




SKRIPSI

**KEWAJIBAN PENGURUS KOPERASI SEBAGAI PENERIMA BANTUAN
DANA DARI LEMBAGA PENGELOLAAN DANA BERGULIR
KABUPATEN BANYUWANGI**

*The Obligation Of The Cooperative Administrator As The Donation Recipient
Of A Revolving Fund Management Agency Banyuwangi Regency*

Oleh :
IKKOE SHERLY DAMAYANTI
NIM. 140710101299

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2018**



SKRIPSI

**KEWAJIBAN PENGURUS KOPERASI SEBAGAI PENERIMA BANTUAN
DANA DARI LEMBAGA PENGELOLAAN DANA BERGULIR
KABUPATEN BANYUWANGI**

*The Obligation Of The Cooperative Administrator As The Donation Recipient
Of A Revolving Fund Management Agency Banyuwangi Regency*

Oleh :
IKKOE SHERLY DAMAYANTI
NIM. 140710101299

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2018**

SKRIPSI

**KEWAJIBAN PENGURUS KOPERASI SEBAGAI PENERIMA BANTUAN
DANA DARI LEMBAGA PENGELOLAAN DANA BERGULIR
KABUPATEN BANYUWANGI**

*The Obligation Of The Cooperative Administrator As The Donation Recipient
Of A Revolving Fund Management Agency Banyuwangi Regency*

Oleh :
IKKOE SHERLY DAMAYANTI
NIM. 140710101299

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2018**

HALAMAN MOTTO

“Jangan takut untuk mengambil satu langkah besar bila memang itu diperlukan.

Anda tak akan bisa melompati jurang dengan dua lompatan kecil.”

(David Lloyd George)¹



¹ Anonim. *Moto*. <http://digilib.unila.ac.id/6119/12/MOTO.pdf>. Diakses pada 04 Februari 2018.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Orang Tua saya tercinta dan tersayang Ayah Sugiarto dan Ibu Widayati, Kakek dan Nenek saya, dan saudara-saudara saya yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu, terimakasih atas doa, kasih sayang, motivasi, semangat, dan bimbingannya selama ini.
2. Almamater tercinta Universitas Jember khususnya Fakultas Hukum.
3. Bapak dan Ibu Guru sejak tingkat Sekolah Dasar hingga tingkat Sekolah Menengah Atas, Bapak dan Ibu Dosen Pengajar di Tingkat Sarjana Strata 1, terimakasih telah memberikan ilmu yang bermanfaat, bimbingan, dan tuntunannya dengan penuh kesabaran, kedisiplinan, dan kesabaran.

PERSYARATAN GELAR

**KEWAJIBAN PENGURUS KOPERASI SEBAGAI PENERIMA BANTUAN
DANA DARI LEMBAGA PENGELOLAAN DANA BERGULIR
KABUPATEN BANYUWANGI**

*The Obligation Of The Cooperative Administrator As The Donation Recipient
Of A Revolving Fund Management Agency Banyuwangi Regency*

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1) dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember


Oleh :
IKKOE SHERLY DAMAYANTI
NIM. 140710101299

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2018**

**PERSETUJUAN
SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 10 APRIL 2018**

Oleh:

Dosen Pembimbing Utama,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'I Wayan Yasa', written over a horizontal line.

I Wayan Yasa, S.H., M.H.
NIP: 196010061989021001

Dosen Pembimbing Anggota,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ikarini Dani Widiyanti', written in a cursive style.

Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H.
NIP.197306271997022001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**KEWAJIBAN PENGURUS KOPERASI SEBAGAI PENERIMA BANTUAN
DANA DARI LEMBAGA PENGELOLAAN DANA BERGULIR
KABUPATEN BANYUWANGI**

*The Obligation Of The Cooperative Administrator As The Donation Recipient
Of A Revolving Fund Management Agency Banyuwangi Regency*

Oleh:

IKKOE SHERLY DAMAYANTI
NIM. 140710101299

Dosen Pembimbing Utama

Dosen Pembimbing Anggota



I Wayan Yasa, S.H., M.H.
NIP. 196010061989021001



Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H.
NIP. 197306271997022001

Mengesahkan:

Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan



Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.
NIP. 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 24

Bulan : April

Tahun : 2018

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember


Panitia Penguji:

Ketua




Dr. Dyah Ochtorina Supanti, S.H.,M.Hum.
NIP. 198010262008122001

Sekretaris



Pratiwi Puspitho Andini, S.H.,M.H.
NIP. 198210192006042001

Anggota Penguji:



I Wayan Yasa, S.H., M.H.
NIP: 196010061989021001



Ikarini Dani Widiyanti, S.H.,M.H.
NIP.197306271997022001

PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : IKKOE SHERLY DAMAYANTI

NIM : 140710101299

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya skripsi yang berjudul “ **KEWAJIBAN PENGURUS KOPERASI SEBAGAI PENERIMA BANTUAN DANA BERGULIR DARI LEMBAGA PENGELOLAAN DANA BERGULIR KABUPATEN BANYUWANGI**” adalah benar-benar karya saya sendiri, terkecuali apabila dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan kepada instansi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar adanya.

Jember, 24 April 2018

Yang menyatakan,



IKKOE SHERLY DAMAYANTI

NIM. 140710101299

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kepada Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “***KEWAJIBAN PENGURUS KOPERASI SEBAGAI PENERIMA BANTUAN DANA DARI LEMBAGA PENGELOLAAN DANA BERGULIR KABUPATEN BANYUWANGI***”, serta pujian yang setinggi-tingginya penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, semoga sholawat serta salam tetap terlimpahkan pada junjungan kami.

Penyusunan skripsi ini juga tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu penulis mengucapkan yang tiada terhingga kepada:

1. Bapak I Wayan Yasa, S.H., M.H., sebagai Dosen Pembimbing Utama yang telah bersedia meluangkan waktunya membimbing dan memberikan pengarahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
2. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H.,M.H., sebagai Dosen Pembimbing Anggota sekaligus Dosen Pembimbing Akademik saya yang juga bersedia meluangkan waktu untuk membimbing dan juga memberikan pengarahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik, dan tepat waktu;
3. Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum., sebagai Ketua Penguji sekaligus sebagai Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menguji dan mengevaluasi skripsi ini sehingga skripsi ini menjadi lebih baik;
4. Ibu Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H., sebagai Sekretaris Penguji yang telah meluangkan waktunya untuk menguji dan mengevaluasi skripsi ini sehingga skripsi ini menjadi lebih baik;
5. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;

6. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., sebagai Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember; Bapak Dr. Aries Ariyanto, S.H.,M.H., sebagai Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember, terimakasih telah memberikan ilmu yang bermanfaat, dan bimbingannya, serta para karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember penulis juga mengucapkan banyak terimakasih;
8. Orang Tua saya tercinta dan tersayang Ayah Sugiarto dan Ibu Widayati, yang sudah ikhlas membesarkan dan mendidik saya, serta terimakasih atas doa yang selalu Ayah dan Ibu panjatkan agar Allah SWT menjaga dan melindungi saya saat jauh dari kalian, dan terimakasih juga atas pengorbanan sehingga saya bisa menuntut ilmu hingga S-1;
9. Kakek dan Nenek saya, Anang Abdilah dan Mbah Radiyah, serta Pak Iyek Moch. Sai (Almarhum) dan Mak Iyek Jumiah, terimakasih atas doa yang selalu dipanjatkan;
10. Sahabat dan teman-teman seperjuangan, Henni, Elok, Anggit, Citra, Dika F. Utomo, S.H., Rizal (Icang), Dendi, Hilman, Nanda, Tiwi, Tika, Widia, Dian, Tyas, Emil, Vhya dan Yan Yan terimakasih atas doa, dukunga, keceriaan, dan bantuan kalian di saat saya kesusahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan
11. Keluarga besar Bu Mimin, terimakasih telah menjadi orang tua yang baik saat saya merantau di Jember untuk menuntut ilmu. Serta temen-temen kos Dila, Rury, Anita, Sely, Angus, Mbak Rizky, Nia, Hana, May, dan Angga, terimakasih banyak atas semangat dan doanya;
12. Teman-teman KKN 04 Reguler Desa Karangharjo, Silo: Hendra, Anas, Turdi, Vania, Mega, Novi, Evi, Fitroh, dan Devi;
13. Semua pihak yang turut serta dan membantu penyelesaian skripsi ini.

Penulis panjatkan doa semoga semua amal kebaikan mendapatkan pahala, dan penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan masyarakat. Amin.

Jember, 24 April 2018

Penulis

RINGKASAN

Negara Indonesia mempunyai cita-cita yang sangat mulia, yaitu memajukan perekonomian bangsa dan perekonomian nasional. Negara Indonesia melibatkan rakyatnya untuk mencapai dan mewujudkan cita-cita tersebut. setiap manusia pada dasarnya mempunyai kepentingan secara bersama demi memperjuangkan suatu tujuan tertentu, berkumpul, dan mempersatukan diri. Sehingga mereka akan mewujudkan hal tersebut dengan membentuk suatu koperasi yang dibentuk berdasarkan asas kekeluargaan yang tidak mengedepankan keuntungan. Kegiatan berkoperasi tidak selamanya berjalan *mulus* yang hingga akhirnya mengakibatkan koperasi terancam bubar. Hal ini bisa saja disebabkan oleh 4 (empat) faktor diantaranya, *pertama*, sumber daya manusia yang memiliki keterbatasan terhadap ilmu pengetahuan, keterampilan, kerjasama, dan lainnya, *kedua*, sistem yang kurang lengkap, *ketiga* peralatan yang tidak memadai, dan *keempat*, faktor permodalan. Faktor permodalan ini yang sering dialami oleh koperasi. Sehingga, Menteri Keuangan yang membentuk Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM). Lembaga ini bertugas untuk menyalurkan dana bergulir kepada KUMKM, sebagai dana pinjaman/pembiayaan. Penyaluran tersebut akan menimbulkan kewajiban bagi penerima bantuan dana bergulir. Namun, dengan lemahnya pengawasan sering terjadi penyelewengan dana bergulir ini. Selain di pemerintahan pusat ada pemerintahan daerah yang melakukan upaya untuk memajukan sektor Koperasi dan KUMKM. Kabupaten Banyuwangi bekerjasama dengan LPDB-KUMKM beserta Bank Jatim untuk mengajak para pelaku Koperasi dan KUMKM untuk berpartisipasi secara aktif dalam mengajukan pinjaman/pembiayaan dana bergulir agar mampu mengembangkan usahanya.

Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini ada 3 (tiga), yang pertama bagaimanakah sistem pengelolaan dana bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Negara Indonesia? Kedua apakah kewajiban pengurus koperasi penerima bantuan dana bergulir dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah ditinjau dari Peraturan Direksi Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Nomor: 36/PER/LPDB/2010 Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Pinjaman/Pembiayaan kepada Koperasi? dan yang ketiga Apakah upaya hukum yang dapat ditempuh apabila Pengurus Koperasi tersebut tidak melaksanakan kewajibannya sebagai penerima bantuan dana dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir?

Penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, dengan metode pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang digunakan penulis yaitu bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder, bahan non hukum, serta dengan menggunakan analisis bahan hukum yang menggunakan analisa bahan deduktif.

Tinjauan pustaka yang terdapat dalam skripsi ini kewajiban, koperasi mulai dari sejarah koperasi, pengurus koperasi, sumber permodalan koperasi, prinsip

koperasi. Menguraikan dana bergulir yang meliputi pengertian dana bergulir, dan sasaran dana bergulir. Disamping itu juga menguraikan tentang Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir meliputi sejarah Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir, dan Struktur Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir.

Kesimpulan dari penulisan skripsi ini merupakan inti jawaban dari apa yang telah diuraikan dalam bab pembahasan. pertama mengenai sistem pengelolaan dana bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di negara Indonesia. Kedua mengenai kewajiban pengurus koperasi penerima bantuan dana bergulir dari Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah ditinjau dari Peraturan Direksi Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Nomor: 36/PER/LPDB/2010 Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Pinjaman/Pembiayaan kepada Koperasi. Kemudian, yang ketiga mengenai upaya hukum yang dapat ditempuh apabila Pengurus Koperasi tersebut tidak melaksanakan kewajibannya sebagai penerima bantuan dana dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir.

Saran yang dicantumkan dari penulis yaitu perlunya sosialisasi terhadap sistem pengelolaan dana bergulir di negara Indonesia, serta manfaat pinjaman/pembiayaan dana bergulir dari Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir kepada Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang dapat membantu untuk KUMKM memajukan usahanya dan membuka lapangan pekerjaan bagi warga negara yang tidak memiliki pekerjaan. Seorang pengurus koperasi juga harus melaksanakan kewajibannya sebagai penerima pinjaman.pembiayaan dana bergulir ini. Kerjasama yang baik antara anggota koperasi, pengurus koperasi, dan pengawas koperasi harus tetap dilaksanakan. Serta demi kesuksesan program pemerintah melalui pemberian pinjaman/pembiayaan kepada koperasi dan UMKM harus dilaksanakan dengan kerjasama antara LPDB-KUMKM, Dinas Koperasi dan UMKM, dan pengawas Koperasi dan UMKM seluruh Indonesia. Setiap pihak yang dirugikan juga dapat melakukan upaya hukum untuk menuntut pengurus koperasi yang lalai untuk melakukan kewajibannya, dan dapat menuntut secara hukum perdata dan hukum pidana sesuai dengan pelanggaran yang dilakukannya.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	ii
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	vi
HALAMAN PERSETUJUAN	vii
HALAMAN PENGESAHAN.....	viii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	ix
HALAMAN PERNYATAAN.....	x
UCAPAN TERIMAKASIH.....	xi
RINGKASAN	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.3.1 Tujuan Umum	5
1.3.2 Tujuan Khusus	5
1.4 Metode Penelitian	6
1.4.1 Tipe Penelitian	6
1.4.2 Pendekatan Penelitian	6
1.4.3 Bahan Hukum	7
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer	7

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder	7
1.4.3.3 Bahan Non Hukum	8
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	8
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1 Kewajiban	10
2.1.1 Pengertian Kewajiban	10
2.1.2 Akibat Tidak Memenuhi Kewajiban.....	11
2.2 Koperasi	12
2.2.1 Pengertian Koperasi	12
2.2.2 Sejarah koperasi	14
2.2.3 Pengurus Koperasi	16
2.2.4 Sumber Permodalan Koperasi.....	17
2.2.5 Prinsip-prinsip Koperasi	20
2.3 Dana Bergulir.....	22
2.3.1 Pengertian Dana Bergulir.....	22
2.3.2 Sasaran Dana Bergulir.....	23
2.4 Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir	27
2.4.1 Sejarah Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir.....	27
2.4.2 Struktur Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir	28
BAB 3. PEMBAHASAN.....	32
3.1 Sistem Pengelolaan Dana Bergulir Di Indonesia.....	32
3.1.1 Mekanisme Penyaluran Dana Bergulir di Indonesia	33
3.1.2 Sistem Akuntansi dan Sistem Pelaporan Dana Bergulir.....	35
3.1.3 Sistem Pelaporan Penagihan Dana Bergulir	36
3.1.4 Sistem Pengelolaan Dana Bergulir pada Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah	37
3.1.5 Upaya Kejasama Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah	41
3.2 Kewajiban Pengurus Koperasi Penerima Bantuan Dana Bergulir dari Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir	43

3.2.1 Kewajiban pengurus koperasi penerima dana bergulir ditinjau dari Peraturan Direksi Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah	43
3.2.2 Laporan Realisasi Penyaluran Pinjaman/Pembiayaan kepada LPDB-KUMKM	47
3.3 Upaya Hukum Penyelesaian Sengketa antara LPDB-KUMKM dan Pengurus Koperasi	50
BAB 4 PENUTUP	53
4.1 Kesimpulan	53
4.2 Saran	54
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

1. Peraturan Menteri Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 99/PMK.05/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir pada Kementerian/Lembaga.
2. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 46 Tahun 2012 tentang Perubahan atar Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 25 Tahun 2010 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
3. Peraturan Direksi Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 36/PER/LPDB/2010 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Pinjaman/Pembiayaan kepada Koperasi.

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia telah mempunyai cita-cita yang sangat mulia demi kemajuan negaranya. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa, “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan”. Pasal tersebut juga mengatur pelaksanaan perekonomian nasional, sebagaimana pada ayat (5) menyebutkan bahwa,

“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.”

Negara Indonesia melibatkan rakyatnya untuk mencapai dan mewujudkan cita-cita tersebut. Rakyat merupakan salah satu unsur terpenting dalam perkembangan dan kemajuan negara. Rakyat juga mempunyai peranan yang sangat penting untuk kemajuan dan perkembangan negaranya. Mereka mempunyai pilihan tersendiri untuk menentukan arah yang harus ditempuh untuk mewujudkan cita-cita bangsa dan negara tersebut.

Menurut Ali Rido dalam bukunya menyebutkan bahwa, pada dasarnya manusia-manusia mempunyai kepentingan bersama, memperjuangkan suatu tujuan tertentu, berkumpul dan mempersatukan diri.² Mereka akan mewujudkan hal tersebut dengan berdasarkan pada asas kekeluargaan terbentuklah koperasi yang dapat memudahkan kehidupan ekonomi masyarakat. Koperasi merupakan badan hukum mempunyai cara tersendiri dalam mensejahterakan masyarakat terutama yang sudah menjadi anggotanya. Namun, minat dari masyarakat sangat kecil untuk menjadi anggota koperasi apabila dibandingkan dengan minat sebagai nasabah

² R. Ali Rido. *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*. (Bandung : Alumni Bandung, 2004). Hlm. 2

suatu bank. Hal ini terjadi karena adanya kurangnya pengetahuan bahwa manfaat koperasi sangat baik untuk kesejahteraan ekonominya, dan juga dapat meringankan bebannya. Pada hakikatnya koperasi lebih mengedepankan kesejahteraan masyarakat daripada kesejahteraannya sendiri.

Berpartisipasi menjadi anggota koperasi sangat mudah, dan dapat membantu kehidupan ekonomi sehari-hari, baik dalam menjalankan dan mengembangkan usahanya. Koperasi tidak akan melimpahkan kewajiban untuk mengeluarkan uang dalam jumlah yang banyak untuk pembayaran dalam bentuk apapun. Koperasi juga dapat memberikan sarana, atau bahkan solusi untuk masalah-masalah yang terjadi pada kehidupan ekonomi para anggotanya. Menurut Mohammad Hatta, yang dikutip dari buku Revrison Baswir mengatakan bahwa,³

“koperasi didirikan sebagai persekutuan kaum yang lemah untuk membela keperluan hidupnya. Mencapai keperluan hidupnya dengan ongkos yang semurah-murahnya, itulah yang dituju. Pada koperasi didahulukan keperluan bersama, bukan keuntungan.”

Namun dalam menjalankan suatu koperasi tidak selamanya berjalan *mulus*, hingga akhirnya mengakibatkan koperasi tersebut terancam bubar. Sebagaimana yang disebutkan oleh Safitri dalam skripsinya yang mengutip buku karangan Soetjipto, hal tersebut dapat disebabkan dari 4 (empat) faktor sebagai berikut:⁴

Pertama, sumber daya manusia yang mempunyai keterbatasan terhadap ilmu pengetahuan, keterampilan, kecerdasan, motivasi, kerjasama, adaptasi, sikap, dan lain-lain. Pengurus koperasi yang memiliki keterbatasan ini tidak dapat menjalankan koperasi dengan baik.

Kedua, sistem yang kurang lengkap. Artinya kelengkapan organisasi koperasi yang harus ada untuk mendasari pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan serta pertanggung jawabannya. Sistem yang tidak lengkap juga mempersulit pelaksanaan pekerjaan pengendalian

³ Revrison Baswir. *Koperasi Indonesia*. (Yogyakarta : BPFE-Yogyakarta,1997). Hlm. 4

⁴ Safitri. *Faktor-Faktor Pendorong Dan Penghambat Kesuksesan Koperasi Mahasiswa Universitas Lampung*. (Lampung : universitas lampung, 2016).
<http://digilib.unila.ac.id/22746/3/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf>.
diakses pada 17 Desember 2017.

Ketiga, peralatan yang tidak memadai. Peralatan yang dimaksud di sini adalah sarana dan prasarana. Prasarana merupakan kebutuhan dasar dari koperasi tersebut, sedangkan sarana kebutuhan yang diperlukan koperasi guna menjaga agar koperasi tetap berjalan dengan baik.

Keempat, faktor permodalan. Faktor ini sangat berpengaruh besar terhadap perkembangan koperasi. Kendala pada permodalan ini dapat terjadi karena kurang adanya modal yang kuat dan besar dari luar atau hanya mengandalkan modal dari sumber koperasi itu sendiri. Dengan demikian, kegiatan koperasi seakan dibatasi oleh modal yang sangat minim.

Mengantisipasi faktor yang *keempat* negara Indonesia melalui Kementerian Keuangan bersama Menteri Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang selanjutnya membentuk Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM). Lembaga tersebut bertugas untuk menyalurkan dana bergulir kepada Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Setelah menerima dana bergulir, penerima dana bergulir tentunya mempunyai keterikatan antara Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan penerima dana bergulir. Hubungan tersebut akan menimbulkan kewajiban sebagai penerima dana yang harus dilaksanakan dalam pengelolaan dana bergulir tersebut. Namun di sisi lain, dengan sedikitnya pengetahuan tentang kewajiban pengurus koperasi sebagai penerima dana bergulir ini, akan berpotensi adanya penyelewengan dana tersebut. Pengawasan yang tidak ketat akan menyebabkan terjadinya penyalahgunaan dana bergulir ini, baik digunakan sesuai tujuan bahkan tidak sesuai tujuan.

Di samping itu, selain pemerintahan pusat tentunya ada pemerintahan daerah yang juga harus dipatuhi setiap peraturannya. Pemerintahan daerah akan mempunyai peraturan khusus atau cara tersendiri untuk mengontrol perkembangan koperasi yang berada di bawah daerah pemerintahannya seperti Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi. Menurut Alief Rachman Kartiono, Kabupaten Banyuwangi juga termasuk pemerintahan Daerah yang sudah berkembang dalam bidang Koperasi dan UMKM, bahkan pada tahun 2016 sudah mampu mendahului

kabupaten Jember dan Kabupaten Situbondo.⁵ Segala upaya dilakukan demi kemajuan Kabupaten Banyuwangi di bidang koperasi dan UMKM, seperti Lembaga Pengelola Dana Bergulir kerja sama dengan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Kabupaten Banyuwangi dan Bank Jatim untuk mengajak kepada para pelaku koperasi dan UMKM untuk berpartisipasi secara aktif dalam mengajukan permohonan pinjaman dana bergulir ke Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir agar mampu mengembangkan usahanya. Kabupaten Banyuwangi telah menyalurkan pinjaman dana bergulir dengan jumlah keseluruhan sebanyak Rp. 25.800.000.000 (dua puluh lima miliar delapan ratus juta rupiah) kepada beberapa koperasi. Menurut Warso Widanarto, dana bergulir ini bukanlah dana hibah atau diberikan secara cuma-cuma, melainkan merupakan pinjaman/pembiayaan dengan bunga yang rendah.⁶

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka penulis membuat suatu karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul : **“KEWAJIBAN PENGURUS KOPERASI SEBAGAI PENERIMA BANTUAN DANA DARI LEMBAGA PENGELOLAAN DANA BERGULIR KABUPATEN BANYUWANGI”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan dalam skripsi ini, yaitu:

1. Bagaimanakah sistem pengelolaan Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Negara Indonesia?
2. Apakah kewajiban Pengurus Koperasi penerima bantuan dana dari Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah ditinjau dari Peraturan Direksi Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Nomor : 36/PER/LPDB/2010 Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Pinjaman/Pembiayaan kepada Koperasi?

⁵ Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. 2016. *LPDB Ajak Pelaku KUKM Aktif Akses Dana Bergulir*. <http://www.depkop.go.id/content/read/lpdb-ajak-pelaku-kukm-aktif-akses-dana-bergulir/>. Diakses pada 26 Oktober 2017.

⁶ *Ibid.*

3. Apakah upaya hukum yang dapat ditempuh apabila Pengurus Koperasi tersebut tidak melaksanakan kewajibannya sebagai penerima bantuan dana dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum yang hendak dicapai pada penulisan skripsi ini sebagai berikut:

1. Untuk mencapai dan melengkapi tugas sebagai persyaratan praktik yang bersifat akademisi guna mencapai gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Mengembangkan dan menerapkan ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan dengan praktik yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat.
3. Untuk memberikan sumbangan pikiran yang bermanfaat bagi umum dan khususnya Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember.

1.3.2 Tujuan Khusus

Selanjutnya tujuan khusus penulisan skripsi ini adalah:

1. Mengetahui dan memahami sistem pengelolaan Dana Bergulir di Negara Indonesia.
2. Mengetahui dan memahami kewajiban bagi Pengurus Koperasi penerima bantuan dana dari Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah ditinjau dari Peraturan Direksi Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Nomor: 36/PER/LPDB/2010 Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Pinjaman/Pembiayaan kepada Koperasi.
3. Mengetahui dan memahami upaya hukum yang dapat ditempuh apabila pengurus koperasi tersebut tidak melakukan kewajibannya sebagai penerima bantuan dana dari Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir.

1.4 Metode Penelitian

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah yuridis normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas, dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum yang sedang berlaku di Indonesia. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam peraturan-peraturan hukum yang bersifat formal seperti undang-undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.⁷

1.4.2 Pendekatan Penelitian

Suatu penelitian hukum terdapat beberapa macam pendekatan, dimana dengan pendekatan tersebut penulis akan memperoleh informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang diangkat dalam permasalahan untuk kemudian dicari jawabannya. Dalam penulisan skripsi ini menggunakan 2 (dua) macam pendekatan, yaitu:

1. Pendekatan undang-undang (*statue approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berhubungan dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.⁸

2. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan ini merupakan suatu metode pendekatan melalui mendekati dan merujuk pada prinsip-prinsip hukum. Prinsip-prinsip ini dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan maupun doktrin.⁹

⁷ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta : Kencana, 2016). hlm.

⁸ *Ibid.* Hlm. 93

⁹ *Ibid.* Hlm. 138

1.4.3 Bahan Hukum

Merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya atas isu yang diajukan.¹⁰ Bahan hukum yang digunakan dalam skripsi ini antara lain:

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang bersifat *authoritatif* yang mengikat dan mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer yang akan digunakan pada skripsi ini adalah:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
5. Peraturan Menteri Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Nomor 99/PMK.05/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir pada Kementerian Negara/Lembaga.
6. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 46 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 25 Tahun 2010 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
7. Peraturan Direksi Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Nomor 36/Per/LPDB/2010 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Pinjaman/Pembiayaan Kepada Koperasi.

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam skripsi ini adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum. Bahan hukum sekunder juga berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-

¹⁰ Dyah Ochtorina Susanti, *Penelitian Hukum*, (Jember : Sinar Grafia, 2014), hlm. 1

dokumen resmi yang masih memiliki relevansi terhadap permasalahan yang diangkat.

1.4.3.3 Bahan Non Hukum

Digunakan sebagai penunjang dari sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder. Bahan hukum ini dapat berupa internet, ataupun laporan-laporan penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai hubungan dengan topik penulisan skripsi ini.

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dipergunakan metode analisa bahan deduktif, yaitu suatu metode penelitian berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum dan diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain dengan sistematis berdasarkan kumpulan bahan hukum yang diperoleh, ditambahkan dengan pendapat para sarjana yang mempunyai hubungan dengan bahan kajian sebagai bahan komparatif.

Langkah-langkah selanjutnya yang akan digunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum, yaitu:

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi menjawab isu hukum;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi telah dibangun dalam kesimpulan.

Langkah-langkah tersebut akan membantu penulis untuk memperoleh hasil analisis. Kemudian hasil analisis dari penelitian ini akan dituangkan dalam suatu pembahasan yang selanjutnya ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode

deduksi. Metode deduksi yang berpangkal pada suatu peristiwa yang bersifat umum yang diyakini dan diakui kebenarannya, kemudian akan terwujud pengetahuan baru yang bersifat lebih khusus yang biasa dikenal dengan premis mayor, kemudian pada premis minor. Hingga pada akhirnya dari premis mayor kepada premis minor tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.



BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kewajiban

2.1.1 Pengertian Kewajiban

Kamus Besar Bahasa Indonesia menerangkan bahwa kewajiban adalah sesuatu yang diwajibkan, sesuatu yang harus dilaksanakan, keharusan, atau juga tugas, dan hak tugas menurut hukum.¹¹ Pada hakikatnya, kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan tanpa pamrih dan akan ada imbalan yang akan diterimanya kelak yang disebut dengan hak. Hak ini akan diterima apabila seorang sudah selesai menjalankan kewajibannya dengan baik.

Kewajiban terbagi atas 2 (dua) jenis, diantaranya sebagai berikut:

1. Kewajiban Sempurna dan Kewajiban Tidak Sempurna

Kewajiban sempurna ini berhubungan dengan hak orang lain. Seseorang sebagai makhluk sosial dan setiap orang memiliki hak asasi manusia, maka tidak boleh semena-mena dalam menjalankan hidupnya. Mereka harus melaksanakan kewajibannya sebagai makhluk sosial.

Kewajiban tidak sempurna merupakan kewajiban tidak ada hubungannya dengan orang lain. Seseorang berhak atau mempunyai kewajiban untuk melakukan sesuatu yang sesuai dengan keadilan yang ada. Kewajiban tidak sempurna ini menggunakan moral sebagai dasar seperti berbuat baik terhadap seseorang.

2. Kewajiban terhadap Diri Sendiri

Kewajiban ini adalah kewajiban dimana seseorang memiliki hak atau kesempatan untuk bertanggung jawab atas hidupnya, tidak hanya pribadi tetapi juga masyarakat. Sebelum seseorang mendahulukan kewajiban sebagai anggota

¹¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, pada <https://kbbi.web.id/wajib>. Diakses pada 09 Oktober 2017.

masyarakat, seseorang harus mendahulukan kewajiban pada diri sendiri. Kewajiban ini terbagi atas 2 (dua) jenis hal yang harus dilakukan :

1. Kewajiban menjaga kesehatan jasmani

Kewajiban ini merupakan kewajiban yang berhubungan dengan kemuliaan hidup seseorang. Seseorang akan menjaga dirinya agar dapat hidup dalam kurun waktu yang lama tanpa kekukurangan apapun, baik pada fisiknya maupun kehidupannya.

2. Kewajiban untuk menjaga kesehatan rohani.

Kewajiban ini berhubungan dengan seseorang yang beragama. Artinya kewajiban ini akan mengedepankan akhlak agar seseorang dapat menjadi anggota masyarakat yang baik. Seseorang yang taat melakukan kewajibannya sebagai umat beragama juga akan mendapatkan haknya pada kehidupan akhirat.

Pada hakikatnya setiap manusia telah memiliki kewajiban sejak lahir. Mereka juga telah digariskan untuk menjalankan kewajiban pada dirinya sendiri sebelum menjalankan kewajiban kepada orang lain. Manusia akan mempunyai bekal untuk kehidupan bermasyarakat.

2.1.2 Akibat Kewajiban Tidak Dilaksanakan

Kewajiban harus dilaksanakan dengan baik, agar kewajiban tersebut dapat seimbang dengan hak yang harus diperoleh. Suatu kewajiban apabila dilakukan dengan sungguh-sungguh dan seimbang dengan hak maka kewajiban akan membawa seseorang kepada suatu keuntungan. Keuntungan yang dimaksud adalah suatu hak yang menjadi tujuan dilaksanakannya kewajiban tersebut. Sebaliknya, apabila kewajiban tidak dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan tidak seimbang dengan hak yang diperoleh maka akan merugikan diri sendiri. Hingga akhirnya dapat menimbulkan suatu konflik pada dirinya sendiri maupun kepada orang lain.

Suatu perjanjian kewajiban ini disebut dengan prestasi, sedangkan apabila prestasi tidak dilaksanakan disebut dengan wanprestasi. Pelaksanaan prestasi ini ada 3 (tiga) macam sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu:

1. Melakukan sesuatu perbuatan;

2. Memberikan sesuatu;
3. Tidak berbuat sesuatu.

Salah satu pihak yang merasa dirugikan dalam perjanjian ini oleh pihak yang lainnya dapat melakukan upaya hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, maupun sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati bersama. Di sisi lain, pihak yang melakukan wanprestasi harus siap menerima dan melaksanakan segala sanksi yang harus diterima dan dilaksanakannya.

Setiap individu harus menjalankan kewajibannya sebagai manusia dan makhluk sosial. Hal tersebut dilaksanakan agar terwujud keseimbangan antara kewajiban dan hak yang telah diperoleh maupun yang belum. Setiap individu tidak bisa semena-mena menuntut haknya sedangkan kewajiban yang harus dilaksanakannya tidak dilaksanakan dengan baik-baik dan sungguh-sungguh. Setiap manusia juga tidak bisa mengatasnamakan hak asasi manusia untuk hal tersebut. Pada hakikatnya hak asasi manusia satu juga dibatasi dengan hak asasi manusia yang lain. Hidup seseorang tidak akan mencapai kedamaian dan ketentraman apabila kewajiban tidak dilaksanakan dengan baik dan sungguh-sungguh.

2.2 Koperasi

2.2.1 Pengertian Koperasi

Menurut Nindyo Pramono yang dikutip oleh R.T. Sutantya Rahardja Hadikusuma :¹²

“Koperasi adalah perkumpulan atau organisasi ekonomi yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan, yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota menurut peraturan yang ada; dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan suatu usaha, dengan tujuan mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya.”

Bedasarkan definisi tersebut dapat diketahui bahwa terdapat 2 (dua) unsur yang terkandung di dalamnya, yaitu unsur ekonomi dan unsur sosial. Koperasi

¹² R.T. Sutantya Rahardja Hadikusuma. *Hukum Koperasi Indonesia*. (Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2005). Hlm. 1

sebagai organisasi ekonomi yang berbadan hukum harus memikirkan bagaimana upaya yang dapat memajukan kesejahteraan para anggotanya dengan tidak mengambil keuntungan dari para anggotanya. Upaya pencegahan harus dilakukan terhadap penyimpangan tujuan tersebut. Membentuk koperasi dengan sukarela dari para anggotanya, rasa gotong royong harus saling ditumbuhkan agar para anggota bisa merasakan manfaat ikut serta dalam kegiatan koperasi.

Di samping pengertian diatas, peraturan perundang-undangan Indonesia juga mengatur secara khusus tentang perkoperasian yaitu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Definisi tentang koperasi ini sendiri memiliki makna yang mengedepankan kegiatan ekonomi harus dilaksanakan secara sukarela. Koperasi menurut Pasal 1 Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa, koperasi merupakan bentuk badan usaha yang didirikan oleh orang perorangan dan/atau oleh badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya kepada prinsip-prinsip koperasi dan juga merupakan suatu gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Berbeda dengan definisi koperasi pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian, yang menyebutkan pada Pasal 1 bahwa koperasi merupakan suatu badan hukum yang dibentuk oleh perseorangan atau badan hukum koperasi dengan adanya pemisahan kekayaan dari para anggotanya guna modal menjalankan usahanya, yang dapat memenuhi aspirasi terhadap ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan prinsip koperasi. Definisi pada peraturan ini dianggap sudah tidak sesuai dengan prinsip gotong royong yang harus dimiliki oleh setiap anggota koperasi. Cara kerja koperasi berbeda dengan cara kerja perusahaan yang mengedepankan keuntungan yang sangat besar. Koperasi lebih mengutamakan kesejahteraan para anggotanya, baik dalam usahanya maupun dalam kehidupan ekonominya. Akhirnya, undang-undang ini sudah tidak lagi digunakan, karena dianggap sudah tidak sejalan dengan prinsip utama koperasi yang mengutamakan para anggotanya bukan dengan mencari keuntungan yang besar.

2.2.2 Sejarah Koperasi

Lahirnya koperasi itu disebabkan antara lain karena kesukaran dalam mencukupi kebutuhan hidup, karena terjadi perbedaan penghasilan untuk menunjang hidup, sebagaimana yang dikatakan oleh Andjar Pachta dalam bukunya.¹³ Sejarah awal pembentukan koperasi ini bermula pada abad ke 19, salah satunya pada negara Eropa yang telah menerapkan sistem perekonomian kapitalis dengan membebaskan kaum buruh dari keterpurukan. Demi mengikut sertakan dirinya dalam mensejahterakan anggota masyarakat akhirnya kaum buruh bersatu dan membentuk koperasi secara sukarela.

Koperasi pertama di dunia terbentuk pada tahun 1700-1800, dan koperasi ini dibentuk oleh buruh kapal *Chatam and Woolwich, di Scotlandia*.¹⁴ Koperasi ini berkonsentrasi untuk menyelenggarakan pabrik tepung, guna menjamin persediaan bahan baku makanan dengan harga yang murah. Koperasi ini tidak terlalu dikenal, sehingga banyak pakar yang mengasumsikan bahwa koperasi ini bukan merupakan koperasi pertama yang berdiri di dunia.

Koperasi kedua yang berdiri pada tahun 1830 dipelopori oleh William King, yang merupakan seorang dokter di Negara Inggris. Koperasi ini dijuluki sebagai koperasi kedua karena berdiri tepat setelah berdirinya koperasi di *Chatam and Woolwich*.¹⁵ Koperasi yang tidak memiliki nama ini berdiri dengan jumlah yang tidak tanggung-tanggung yaitu sebanyak 130 koperasi dengan bentuk seperti warung-warung koperasi.

Selanjutnya terbentuk Koperasi Rochdale yang dipelopori, didirikan, serta diketuai oleh Robert Howen dan Charles Howard.¹⁶ Koperasi ini bermula hanya bergerak pada pemenuhan bahan makanan saja. Namun pada akhirnya Koperasi Rochdale mengembangkan dirinya dengan melakukan usaha produktif seperti, mengembangkan sebuah toko yang menjadi mampu mendirikan sebuah pabrik untuk memproduksi barang. Selain itu, Koperasi Rochdale juga sering

¹³ Andjar Pachta W., et al. *Hukum Koperasi Pemahaman, Regulasi, Pendidikan, dan Modal Usaha*. (Jakarta : Kencana, 2007). Hlm. 26

¹⁴ *Ibid*, Hlm. 28

¹⁵ *Ibid*. Hlm. 29

¹⁶ *Ibid*. Hlm. 31

menyelenggarakan pendidikan untuk usaha peningkatan pengetahuan bagi pengurus maupun para anggotanya.

Berbeda halnya sejarah terbentuknya koperasi di Indonesia. pada masa penjajahan, perkembangan koperasi di Indonesia tidak dapat terpisah dari kehadiran para pedagang Eropa di Indonesia. Pembentukan koperasi dipermudah oleh kapitalisme kolonial, sehingga tidak memberikan kesempatan kapitalisme muda yang mulai muncul.¹⁷ Pada akhirnya rakyat Indonesia tidak dapat mensejahterakan kehidupannya, baik dalam hal ekonomi, maupun kebutuhan pokok. Dengan kekayaan alam Indonesia yang melimpah masyarakat Indonesia tidak dapat memanfaatkan dan menikmatinya. Menurut Budi Untung dalam bukunya menyebutkan bahwa seperti pada saat diberlakukan tanam paksa sangat menyebabkan penderitaan bagi rakyat Indonesia, terutama bagi petani.¹⁸ Melihat rakyat Indonesia yang semakin menderita, akhirnya ada seorang Patih di Purwokerto yaitu R. Aria Wiriaatmaja, mendirikan sebuah bank yang mempunyai tujuan untuk menolong keterpurukan para petani. Badan usaha yang dipilih untuk mensejahterakan kehidupan para petani tersebut diberi nama Bank Penolong dan Tabungan atau dalam bahasa asingnya *Hulp en Spaarbank*, disebut dengan Koperasi. Residen Puwokerto yaitu E. Sieburg memberikan dukungan kepada Patih R. Aria Wiriatmaja untuk melakukan usaha mendirikan sebuah Bank Penolong ini.

Sebagaimana yang diceritakan oleh Budi Untung dalam bukunya menyebutkan bahwa, setelah peristiwa terbentuknya *Hulp en Spaarbank* lahirah Kongres Budi Utomo pada tahun 1908.¹⁹ Kongres Budi Utomo ini mempunyai program memanfaatkan sektor perkoperasian guna mensejahterakan rakyat dengan keterpurukan dengan dimulai dengan koperasi industri kecil dan kerajinan. Ketetapan Kongres Budi Utomo di Yogyakarta yaitu, memperbaiki dan meningkatkan kecerdasan rakyat melalui pendidikan, serta mewujudkan dan mengembangkan gerakan berkoperasi.

¹⁷ Mohammad Hatta. *Persoalan Ekonomi Sosialis Indonesia*. (Jakarta : Penerbit Jambatan, 1963). Hlm. 23

¹⁸ Budi Untung. *Hukum Koperasi dan Peran Notaris Indonesia*. (Yogyakarta : Andi, 2005). Hlm. 22.

¹⁹ *Ibid.* Hlm. 22

Pada masa penjajahan Jepang (1942-1945) segala bentuk usaha koperasi koperasi dikoordinasi dan dipusatkan pada badan koperasi yang disebut dengan *Kumiai* yang bertugas untuk menyalurkan barang-barang kebutuhan pokok rakyat. Jepang mampu meyakinkan masyarakat Indonesia bahwa Kumiai dapat mensejahterakan kehidupan masyarakat. Namun, setelah kepercayaan masyarakat mulai tumbuh Jepang melaksanakan siasat yang sesungguhnya yaitu untuk menyelewengkan asas-asas koperasi yang sebenarnya untuk memenuhi kepentingan berperang.

Berbagai proses sejarah koperasi dilalui akhirnya koperasi mengalami perkembangan yang sangat pesat pada tahun 1959. Penerapan sistem demokrasi liberal, perkembangan Koperasi kemudian menjadi guncang. Banyak partai politik menjadikan koperasi sebagai wadah untuk memperluas pengaruhnya pada masyarakat. Hingga pada akhirnya diberlakukan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 koperasi mulai berkembang kembali dengan dibantu oleh pemerintahan orde baru yang berupaya untuk memperbaharui koperasi. Namun di sisi lain peraturan perundang-undangan ini juga membutuhkan penyempurnaan, dan undang-undang tersebut telah diganti oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian.

2.2.3 Pengurus Koperasi

Menurut Pasal 29 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, menjelaskan bahwa pengurus koperasi adalah:

1. Pengurus dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam rapat anggota;
2. Pengurus merupakan pemegang kuasa rapat anggota;
3. Untuk pertama kali, susunan dan nama anggota pengurus dicantumkan dalam akta pendirian
4. Masa jabatan pengurus paling lama 5 (lima) tahun;
5. Persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat menjadi anggota pengurus ditetapkan dalam anggaran dasar.

Pengurus merupakan alat perlengkapan organisasi kedua setelah rapat anggota. Pengurus juga yang bertanggung jawab untuk menjadikan koperasi dapat dipercaya dan diterima oleh masyarakat baik Indonesia maupun dunia. Anggota yang memiliki kemampuan intelektual yang tinggi dan mampu membawa

perubahan yang dapat dijadikan sebagai pengurus dengan demikian tidak sembarang anggota dapat menjadi pengurus.

Pengurus koperasi diatur dalam Bagian Ketiga Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Dalam undang-undang ini tidak mengatur secara jelas persyaratan untuk menjadi pengurus koperasi. Namun, pada intinya pengurus koperasi harus dipilih atas dasar kepercayaan dan memiliki sifat yang jujur dan keterampilan kerja yang baik. Selain itu persyaratan untuk menjadi pengurus koperasi akan tertuang dalam anggaran dasar sesuai dengan kesepakatan bersama. Selain mengatur mengenai hal tersebut anggaran dasar juga mempunyai fungsi sebagai jaminan. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Arifin Sitio dan Haloman Tamba dalam bukunya menyebutkan bahwa, anggaran dasar mempunyai fungsi menjaga agar tidak terjadi kesewenang-wenangan dalam pengelolaan koperasi sebagai jaminan dalam menjalin hubungan dengan pihak ketiga.²⁰ Artinya, dalam usaha pengembangan koperasi anggaran dasar dapat dijadikan jaminan untuk melakukan kerjasama dengan mitra, baik dengan sesama koperasi, dengan instansi lainnya, ataupun dengan lembaga pembiayaan lainnya. Selain itu, Anggaran dasar juga merupakan pedoman untuk kegiatan berkoperasi, yang isinya ditentukan dan setuju secara bersama-sama oleh para anggota koperasi pada saat rapat anggota awal mula koperasi akan dibentuk. Anggaran dasar ini harus dipatuhi dan dijadikan pedoman untuk kegiatan berkoperasi.

2.2.4 Sumber Permodalan Koperasi

Masalah yang sering dihadapi oleh koperasi adalah masalah permodalan. Modal koperasi sangat penting guna mewujudkan koperasi yang mampu bersaing dengan usaha-usaha yang lainnya selain koperasi. Modal koperasi banyak berasal dari iuran para anggota. Seiring dengan perkembangan jaman modal koperasi tidak hanya berasal dari iuran anggota saja, melainkan berasal dari pinjaman, baik

²⁰ Arifin Sitio dan Haloman Tamba. *Koperasi Teori Dan Praktik*.(Jakarta:Erlangga.2001). Hlm. 52

pinjaman dari para anggotanya sendiri atau bahkan dari luar anggota seperti perbankan.

Sumber permodalan dan dana cadangan koperasi diatur dalam BAB VII Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian mulai Pasal 41-42. Sumber permodalan Koperasi memiliki beberapa prinsip yang harus dijadikan sebagai pedoman, prinsip-prinsip tersebut adalah seperti berikut:²¹

1. Modal harus dimanfaatkan sesuai dengan kegunaannya yaitu untuk usaha-usaha yang bermanfaat yang dapat mensejahterakan kehidupan bagi para anggotanya.
2. Anggota tetap mengendalikan dan mengelola koperasi, tanpa harus mengaitkan antara anggota dan jumlah modal yang ditanamkan oleh seorang anggota koperasi, dan tetap menerapkan satu anggota satu suara.
3. Modal hanya diberikan balasan jasa yang terbatas.
4. Pada hakikatnya koperasi membutuhkan modal yang cukup untuk mengembang usaha-usahanya untuk mampu bersaing dengan organisasi usaha selain koperasi. Segala bentuk usaha koperasi harus bisa membantu adanya pembentukan modal baru, seperti contoh dengan menahan sebagian dari keuntungan, Sisa Hasil Usaha (SHU).

Sumber permodalan koperasi yang sesuai dengan Undang-Undang perkoperasian sumber permodalan koperasi berasal dari:

1. Modal sendiri

Modal sendiri ini merupakan modal yang menanggung resiko, modal sendiri ini antara lain:

- a. Simpanan pokok

Simpanan pokok ini merupakan sejumlah uang yang memiliki nominal sama banyaknya yang bersifat wajib dibayarkan oleh anggota koperasi kepada koperasi pada saat awal masuk menjadi anggota. Simpanan ini tidak dapat diminta kembali selama masih dalam status anggota. Cara penyetoran/ penyeraha simpanan pokok ini tetuang dalam AD/RT koperasi.

- b. Simpanan Wajib

Simpanan wajib merupakan sejumlah uang yang harus dibayarkan oleh anggota koperasi dengan nominal yang tidak harus sama jumlahnya dalam kurun waktu

²¹ Subandi. *Ekonomi Koperasi (Teori dan Praktik)*. (Bandung : Alfabeta, 2008). Hlm.81

tertentu. Simpanan wajib ini sifatnya sama dengan simpanan pokok yaitu tidak dapat diambil oleh anggota koperasi selama masih dalam status sebagai anggota koperasi.

c. Dana Cadangan

Dana ini diperoleh dari penyesihan sisa hasil usaha, yang digunakan untuk perkembangan modal sendiri, dan untuk perkembangan modal koperasi jika suatu saat diperlukan. Dana ini mempunyai sifat yang berbeda dengan dana lainnya, yaitu dana ini tidak dapat dibagikan kepada anggota meskipun telah terjadi pembubaran koperasi. Sebab, pada saat pembubaran dana ini digunakan untuk keperluan pelunasan utang-utang koperasi saat pembubaran.

2. Modal Pinjaman

Guna perkembangan kegiatan usaha koperasi, dapat dibantu dengan modal pinjaman ini, namun harus tetap memperhatikan dari kelangsungan usahanya. modal pinjaman ini dapat berasal dari beberapa sumber, diantaranya adalah:

- a. Dana pinjaman dari anggota yang telah memenuhi syarat.
- b. Koperasi lain yang merupakan anggotanya atau yang bukan merupakan anggotanya.
- c. Bank maupun Lembaga Keuangan Lainnya.

Pinjaman dari sumber ini tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan. Selama tidak ada peraturan khusus maka koperasi menjadi debitur akan diberlakukan sama dengan debitur lainnya.

d. Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya.

Dengan koperasi mengeluarkan surat pernyataan hutang (obligasi) yang dapat dijual kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, koperasi wajib membayar bunga atas pinjaman yang diterimanya secara konstan, baik besar nominal maupun jangka waktunya.

e. Sumber modal lain yang sah

Merupakan pinjaman dari yang bukan anggota dengan tidak melakukan penawaran secara hukum. Pemberian ini bukan merupakan suatu hibah, sebab koperasi masih harus membayarkan nilai yang diterima. Pembayaran tersebut

bukan dengan menggunakan pembayaran tunai, akan tetapi dengan pembayaran hasil keuntungan yang seharusnya diterima oleh koperasi.

Meskipun Undang-Undang tentang perkoperasian telah memberikan kebebasan dalam pengembangan modal, hal ini juga harus diwaspadai. Agar pengelolaan dan pengawasannya harus tetap di bawah kuasa anggota koperasi. Namun, di sisi lain para pihak membatasi secara ketat bagi masuknya modal. Apabila modal tersebut tidak dibatasi maka akan mengakibatkan eksistensi koperasi terganggu.

2.2.5 Prinsip-prinsip Koperasi

Prinsip koperasi pada dasarnya digunakan untuk mengatur mengenai hubungan antara koperasi dengan para anggotanya, mengatur hubungan antara sesama anggota koperasi, dan tetap berpegang teguh terhadap asas kekeluargaan dalam membentuk sebuah koperasi. Prinsip koperasi di Indonesia tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 yaitu terdapat 5 (lima) prinsip koperasi, diantaranya sebagai berikut:

1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka

Artinya setiap warga negara Indonesia yang telah dianggap sudah mampu untuk melaksanakan tindakan hukum atau Koperasi, dan telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang tertuang dalam anggaran dasar pembentukan koperasi.²² Terkait hal ini setiap warga negara yang menjadi anggota koperasi harus melaksanakan dengan kesadaran dan berkeinginan semata-mata hanya untuk memperbaiki kehidupannya melalui keikutsertaan dalam pengembangan usaha koperasi.

2. Pengelolaan koperasi dilakukan secara demokratis

Penerapan prinsip ini dibutuhkan partisipasi dari seluruh anggota koperasi, terutama dalam pengambilan keputusan koperasi pada saat rapat anggota.²³ Setiap anggota koperasi harus diperlakukan sama dengan anggota koperasi lainnya, setiap anggota memiliki hak untuk memberikan pendapatnya demi perkembangan

²² Revrisond Baswir. *Koperasi Indonesia*. (Yogyakarta : BPFE-Yogyakarta, 1997). Hal.

²³ *Ibid.* Hal. 58

koperasi, dan mempunyai hak untuk didengar dan dipertimbangkan. Koperasi dibentuk oleh orang-orang dan/atau koperasi yang mempunyai tujuan yang sama yaitu untuk kesejahteraan bersama. Usahanya pun harus dilakukan oleh pengurus yang berasal dari anggota yang memiliki keterampilan yang kerja yang baik. Kinerja pengurus akan diawasi oleh seorang pengawas yang mempunyai yang telah memenuhi persyaratan.

3. Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) harus adil dan sebanding dengan jasa usaha yang masing-masing anggota.

Pembagian sisa hasil usaha koperasi kepada para anggotanya didasarkan atas keseimbangan jasa anggota masing-masing dalam melakukan usaha koperasi. pembagian ini dilakukan dengan cara perhitungan besarnya volume transaksi anggota dalam keseluruhan volume usaha koperasi. Pembagian usaha ini sangat berbeda dengan jenis organisasi ekonomi lainnya, seperti pada perusahaan yang hanya membagikan kepada pemegang saham saja. Hal tersebut yang membedakan koperasi dengan badan hukum lainnya dengan tetap menjunjung tinggi derajat yang sama terhadap para anggotanya.

4. Pemberian balas jasa yang terbatas pada modal

Kegiatan perkoperasian ada yang dinamakan pembatasan bunga atas modal, dengan selain mencari keuntungan koperasi juga harus menumbuhkan rasa solidaritas yang tinggi pada setiap anggotanya. Anggota koperasi yang mengalami kesulitan ekonomi, berhak untuk memperbaiki dan menembangkan usahanya guna memulihkan kondisi ekonominya.

5. Kemandirian

Hal yang menjadi satu-satunya sasaran dalam pembangunan koperasi di Negara Indonesia adalah peningkatan kemandirian. Menumbuhkan kemandirian itu harus memiliki dasar yang kuat dalam kehidupan masyarakat, maka koperasi harus berupaya agar dapat diterima oleh masyarakat. Terkait hal tersebut koperasi harus berusaha untuk mengupayakan kesejahteraan masyarakat.

2.3 Dana Bergulir

2.3.1 Pengertian Dana Bergulir

Dana bergulir merupakan dana yang dipinjamkan yang dapat disalurkan kepada masyarakat dengan cara digulirkan oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna dengan tujuan utama yaitu meningkatkan ekonomi masyarakat dan tidak lupa juga untuk mewujudkan cita-cita negara lainnya. Dana bergulir bagi koperasi merupakan permodalan untuk koperasi yang dipergunakan untuk memperkuat modal koperasi dengan cara melalui peminjaman dari pemerintah daerah.

Dana bergulir ini mempunyai beberapa karakteristik, diantaranya sebagai berikut:²⁴

1. Dana bergulir merupakan bagian dari keuangan negara/daerah, yang dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan atau Belanja Negara/Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD) atau bahkan dapat bersumber dari luar APBN/APBD misalkan dari hibah atau dari luar negeri.
2. Karena berasal dari APBN/APBD maka harus dicantumkan dalam laporan keuangan.
3. Dana bergulir harus dikuasai, dimiliki, dan/atau dikendalikan oleh Pengguna Anggaran.
4. Dana ini juga merupakan dana yang disalurkan kepada masyarakat, ditagih kepada masyarakat tanpa adanya nilai tambah, lalu kemudian disalurkan lagi kepada masyarakat. Oleh karena itu daan ini disebut dana bergulir.
5. Pemerintah dapat menarik kembali dana bergulir oleh Kementerian Negara/Lembaga. Baik untuk digulirkan kembali kepada masyarakat atau untuk dihentikan penggulirannya.

Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir pada Kementerian Negara/Lembaga menjelaskan bahwa:

“Dana Bergulir bertujuan untuk membantu perkuatan modal usaha guna pengembangan koperasi, usaha mikro, kecil, menengah, dan usaha lainnya dalam upaya penanggulangan kemiskinan, pengangguran, dan pengembangan ekonomi nasional.”

²⁴ Mohamad Bahrul Ulum. *Prosedur Program Dana Bergulir pada Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lumajang*. (Jember : Digital Repository Universitas Jember, 2016). Hal. 37

Dana bergulir merupakan pinjaman/pembiayaan kepada Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan bunga yang sangat rendah. Sehingga tidak terlalu banyak membebani penerima dana bergulir ini. Penerimaan Dana Bergulir tersebut terbagi atas 3 (tiga) cara, yaitu:

1. Diterima langsung oleh Penerima dana bergulir tanpa melalui perantara baik oleh pengguna anggaran (PA)/ Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/ Satuan Kerja BLU.
2. Tidak diterima secara langsung, yaitu melalui lembaga perantara yang telah berfungsi sebagai penyalur dana, yang telah ditetapkan oleh PA, KPA, dan Satker BLU yang disebut dengan *channeling*.
3. Penerimaan dana bergulir yang disalurkan melalui lembaga perantara yang berfungsi sebagai pelaksana pengguliran dana, yang telah ditetapkan oleh pimpinan lembaga perantara yang berpedoman pada suatu perikatan.

Ketiga cara penerimaan di atas merupakan cara penerimaan dana bergulir yang sah dan dapat dipertanggung jawabkan. Cara-cara tersebut juga dapat memudahkan bagi penerima dana bergulir yang berada pada daerah yang jauh dari kantor Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

2.3.1 Sasaran Dana Bergulir

Dana bergulir ini merupakan dana yang digulirkan untuk membantu masyarakat. Badan Layanan Umum (BLU) merupakan satuan kerja (satker) yang bertugas untuk mengelola dan menyalurkan dana bergulir ini. Guna keefektifan pengelolaan dana bergulir ini Badan Layanan Umum mempercayakan dana bergulir ini untuk dikelola kembali oleh :

1. Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir Koperasi, dan Usaha Mikro Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM);

Pada lembaga ini, pengelolaan dana bergulir bukan hanya disalurkan kepada koperasi, dan UMKM saja melainkan pada bidang pertanian juga. Dana bergulir pada lembaga ini bukan merupakan suatu dana hibah melainkan sebuah pinjaman/pembiayaan dengan bunga yang sangat rendah. LPDB-KUMKM

dibentuk bertujuan untuk mengembangkan perekonomian pada sektor perkoperasian maupun UMKM agar Negara Indonesia menjadi lebih maju dan berkembang pada sektor kehidupan berkoperasi maupun dalam kemajuan UMKM warga negara. Dana bergulir untuk sektor pertanian dimaksudkan untuk mewujudkan program Ketahanan Pangan Nasional yang dilakukan oleh pemerintah Negara Indonesia. Sebagaimana yang disebutkan oleh Pihak LPDB dalam *webnya*, dana bergulir untuk sektor pertanian ini akan dikembangkan pada 7 (tujuh) komoditas utama dan unggulan untuk ketahanan pangan, meliputi beras, tebu, bawang merah, cabai, jagung, kedelai, dan sapi.²⁵ Dana bergulir untuk sektor pertanian ini juga mencegah para petani dari tekanan para rentenir, dengan mendekati petani pada koperasi mulai dari masa tanam hingga masa panen.

Selain KUMKM dan pertanian penyaluran dana bergulir oleh LPDB-KUMKM ini juga disalurkan kepada sektor usaha, diantaranya adalah:

1. perkebunan dan perikanan;
2. pertambangan dan penggalian;
3. industri pengolahan;
4. sektor listrik, gas, dan air;
5. bangunan dan konstruksi;
6. perdagangan besar, eceran, rumah makan, dan hotel;
7. angkutan, perdagangan, komunikasi, keuangan, asuransi, usaha persewaan, tanah, jasa perusahaan, jasa kemasyarakatan, sosial, dan perorangan.

Upaya penyaluran dana bergulir kepada sektor-sektor yang di atas merupakan suatu upaya untuk mensejahterahkan kehidupan masyarakat, dan penyediaan lapangan pekerjaan semakin luas sehingga dapat mampu mengurangi angka pengangguran di Negara Indonesia. Rencana Bisnis dan Anggaran LPDB-KUMKM ketujuh menyebutkan bahwa sektor-sektor tersebut sudah mampu menyerap banyak tenaga kerja pada tahun 2015.²⁶ Namun, sektor usaha tersebut yang paling memperoleh

²⁵ Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir. 2016. *Pemerintah Gulirkan Program Kluster Peranian*. <http://www.lpdb.id/update/kabar-lpdb/2016/12/13/pemerintah-gulirkan-program-kluster-pertanian/>. Diakses pada 15 Januari 2018.

²⁶ Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir. 2017. *Rencana Bisnis dan Anggaran LPDB-KUMKM*. <http://lpdb.id/assets/downloads/RAB%20dan%20Lakip/RBA%20LPDB%202017.pdf>. Diakses pada 05 Februari 2018. Hal.44

pengaruh besar dari penyaluran dana bergulir dari LPDB-KUMKM ini adalah sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan.

2. Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan (P2H);

Pada P2H yang merupakan naungan Kementerian Kehutanan ini dana bergulir digunakan untuk pembangunan rehabilitasi hutan dan lahan di Indonesia. Lembaga P2H ini mempunyai kewajiban yang sama dengan lembaga lainnya, yaitu menyalurkan dan mengelola dana bergulir ini untuk kemakmuran di sektor kehutanan dan seluruh lahan di Indonesia. Hal ini sangat penting dilakukan, untuk menjaga dan melestarikan kekayaan alam Indonesia.

3. Pusat Pembiayaan Perumahan

Pada *discussion paper* Direktorat Penyusunan APBN menjelaskan bahwa alokasi dana bergulir yang diberikan setiap tahunnya diberikan oleh pemerintah masuk ke dalam rekening BLU Pusat Pembiayaan Perumahan.²⁷ Dana bergulir digunakan untuk bantuan pembiayaan perumahan dengan menyediakan dana murah jangka panjang yang berasal dari APBN maupun dana jangka panjang dari sumber lainnya yang kemudian dicampurkan dengan dana bank penerbit kredit untuk pembiayaan perumahan.

4. Pusat Investasi Pemerintah

Dana bergulir yang dikelola oleh Pusat Investasi Pemerintah ini berbentuk Dana Geothermal. Dana geothermal dan fasilitas geothermal ini diberikan dengan bentuk penyediaan data maupun informasi mengenai cadangan panas bumi dan pinjaman yang dihunakan dalam pelaksanaan kegiatan eksplorasi dalam rangka percepatan pengembangan proyek pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP). Fasilitas dan dana geothermal tersebut dapat diberikan kepada:²⁸

- a. Pemerintah daerah yang akan menerbitkan Izin Usaha Pertambangan Panas Bumi (IUP) melalui lelang wilayah kerja dalam rangka pengadaan Proyek PLTP;
- b. Pemegang IUP; dan

²⁷ Direktorat Penyusunan APBN. 2016. *Discussion Paper Volume 3*. <http://www.anggaran.depkeu.go.id/content/Publikasi/Kajian%20dan%20artikel/discussion%20paper%203.pdf>. Diakses pada 12 Januari 2018. Hal. 18

²⁸ Ibid.

- c. Pemegang kuasa perusahaan sumber daya panas bumi.

Fasilitas dan dana geotermal ini selanjutnya disalurkan kepada Pemerintahan Daerah agar digunakan sebagai penyediaan data maupun informasi mengenai cadangan panas bumi.

5. BLU Bidang Pendanaan Sekretariat BPJT

Dana bergulir pada bidang ini digunakan untuk pembiayaan ganti rugi terhadap tanah yang digunakan untuk pembangunan jalan tol yang selanjutnya akan dikembalikan oleh badan usaha yang memegang proyek pembangunan jalan tol tersebut sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama dengan BLU Bidang Pendanaan BPJT.

Apabila melihat karakteristik dana bergulir untuk rakyat, dan tagih kepada rakyat, untuk disalurkan kembali kepada rakyat adanya satker BLU ini sangat efisien. Badan Layanan Umum ini juga dapat membantu mempermudah penyaluran pinjaman/pembiayaan dana bergulir ini. Akhirnya, dana bergulir akan tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan masing-masing sektor.

6. Perusahaan Modal Ventura

LPDB-KUMKM menyalurkan pembiayaan dana bergulir kepada Perusahaan Modal Ventura (PMV) yang telah melakukan perjanjian pembiayaan dengan LPDB-KUMKM memiliki tujuan untuk melakukan suatu perkembangan usaha KUMKM, dan untuk upaya memperkuat permodalan PMV sebagai suatu lembaga yang melayani pembiayaan kepada KUMKM. Dalam hal ini memiliki sasaran terrealisasinya pinjaman dari LPDB-KUMKM kepada PMV, dan pembiayaan bagi hasil dari PMV kepada KUMKM, dan adanya peningkatan volume usaha KUMKM dan dapat terciptanya banyak lapangan pekerjaan. Perusahaan Modal Ventura yang mendapatkan pinjaman/pembiayaan dari LPDB-KUMKM ini harus memenuhi kriteria atau syarat sebagai berikut:²⁹

1. Memiliki kinerja baik yang ditunjukkan dengan predikat minimal cukup baik, berdasarkan penilaian dari instansi/lembaga yang berwenang;

²⁹ Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir. 2014. *KUKM melalui PMV*. [http://lpdb.id/layanan/skim-pinjaman/pembiayaan-kepada-koperasi-dan-usaha-kecil,-dan-menengah-\(kukm\)-melalui-pmv.html](http://lpdb.id/layanan/skim-pinjaman/pembiayaan-kepada-koperasi-dan-usaha-kecil,-dan-menengah-(kukm)-melalui-pmv.html). Diakses pada 02 Februari 2018.

2. Bersedia menandatangani dan melaksanakan perjanjian pembiayaan dengan LPDB-KUMKM yang dibuat dengan akta otentik;
3. Beroperasi di wilayah kerja yang bersangkutan.

LPDB-KUMKM memberikan kemudahan kepada calon mitranya untuk mengajukan pinjaman/pembiayaan dengan memberikan persyaratan yang mudah dipenuhi dan diakses. Selama mitra tersebut memenuhi uji kelayakan yang dilakukan oleh LPDB-KUMKM, maka mitra tersebut akan memperoleh pinjaman/pembiayaan yang diajukan.

2.4 Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir

2.4.1 Sejarah Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir

Pada tahun 2000-2007 dana bergulir ini dikelola oleh beberapa Deputi Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) yaitu, Deputi Pembiayaan, Deputi Pemasaran, Deputi Produksi, dan Deputi Restrukturisasi Usaha.³⁰ Pengelolaan dengan pembagian tugas secara terpisah ini dianggap tidak memiliki keefektifan setiap Deputi dalam mengelola dan menjalankan tugas. Dengan beberapa pertimbangan, pada tahun 2008 dalam rangka menjaga ketertiban pengelolaan keuangan negara, serta mewujudkan semua departemen utama dan pembukuan mereka sendiri.³¹ Menteri Keuangan Negara Indonesia mengeluarkan peraturan dengan Nomor 99/PMK.05/2008 dengan mengatur bahwa pengelolaan dana bergulir pada Kementerian atau suatu Lembaga harus dilakukan oleh Satuan Kerja Kementerian yang menerapkan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum yang disingkat dengan BLU. Selanjutnya terbentuk suatu lembaga yang disebut dengan Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau yang dikenal dengan LPDB-KUMKM.

Tahun 2016 LPDB-KUMKM berupaya memberikan kemudahan, yaitu dengan membuka 2 kantor yang bertempat di:

³⁰ Kemas Danial. *Solusi Pembiayaan bagi UMKM dan KOPERASI*. (Rapat Koordinasi LPDB-KUMKM, 2012). Diakses pada 09 Oktober 2017

³¹ Marshal Edward Dimock, dan Gladys Ogden Dimock. *Administrasi Negara*. Diterjemahkan oleh: Husni Thamrin Pane. (Jakarta : Rineka Cipta, 1992). Hlm. 291

1. Surakarta dengan wilayah kerja Jawa Tengah, Jawa Timur, dan D.I. Yogyakarta;
2. Makassar dengan wilayah kerja Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat.

Terbentuknya LPDB-KUMKM ini diharapkan pengelolaan dana bergulir dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, guna mencapai tujuan dan menghasilkan manfaat berkelanjutan atas penyaluran dana bergulir kepada Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.³² Serta pembentukan LPDB-KUMKM ini juga dapat membantu dan memberikan wadah untuk menampung keluhan-keluhan masyarakat untuk memajukan usahanya, dan mensejahterahkan kehidupannya.

2.4.2 Struktur Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir

Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir ini dipimpin oleh seorang Direktur Utama, dengan dibantu oleh seorang Kepala Satuan Pemeriksaan Intern, yang selanjutnya memiliki Kepala Bagian Sekretariat dan Kepala Bagian Kelompok Jabatan Fungsional Auditorium. Selanjutnya Direktur Utama, dibantu oleh direktur bagian tertentu, yang diantaranya sebagai berikut:³³

- A. Direktur Bagian Pengembangan Usaha, yang dibantu oleh:
 1. Kepala Divisi Evaluasi dan Pengkajian, dengan:
 - a. Kepala Bagian Monitor dan Evaluasi;
 - b. Kepala Bagian Pengkajian dan Pengembang;
 - c. Kepala Bagian pengendalian Piutang (*collection*).
 2. Kepala Divisi Manajemen Risiko, dengan:
 - a. Kepala Bagian Analisa Risiko;
 - b. Kepala Bagian Pengendalian Risiko;
 - c. Kepala Bagian Penanganan Piutang Bermasalah;
 - d. Kepala Bagian Penanganan Piutang Bermasalah II.
 3. Kepala Divisi Sistem Informasi, dengan:

³² Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir. *Sejarah*. <http://lpdb.id/profile/sejarah.html>. Diakses pada 10 Oktober 2017

³³ LPDB-KUMKM. *Struktur Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir*. <http://lpdb.id/assets/theme/responsif/images/lpdb-kumkm-struktur.png>. Pada 10 Oktober 2017

- a. Kepala Bagian Teknologi Informasi;
 - b. Kepala Bagian Sistem dan Layanan Informasi.
- B. Direktur Keuangan, dibantu oleh:
1. Kepala Divisi Tata Laksana Anggaran, dengan:
 - a. Kepala Bagian Pengendalian Anggaran;
 - b. Kepala Bagian perbendaharaan;
 - c. Kepala Bagian Akuntansi dan Pelaporan.
 2. Kepala Divisi Penatausahaan Dana Bergulir, dengan:
 - a. Kepala Bagian Tata Usaha Penyaluran dan Penempatan Dana;
 - b. Kepala Bagian Pengelolaan Data Dana Bergulir;
 - c. Kepala Bagian Administrasi Piutang dan Dana Pengendalian.
- C. Direktur Umum dan Hukum, yang dibantu oleh:
1. Kepala Divisi Perencanaan, dengan:
 - a. Kepala Bagian Rencana Program;
 - b. Kepala Bagian Analisis Data dan Informasi.
 2. Kepala Divisi Hukum dan HAM, dengan:
 - a. Kepala Bagian Hukum I;
 - b. Kepala Bagian Hukum II;
 - c. Kepala Bagian HUMAS.
 3. Kepala Divisi Hukum, dengan:
 - a. Kepala Bagian Tata Usaha;
 - b. Kepala Bagian Sumber Daya Manusia;
 - c. Kepala Bagian Rumah Tangga.
- D. Direktur Bisnis, yang dibantu oleh:
1. Kepala Divisi Bisnis, dengan:
 - a. Kepala Bagian Bisnis I.1;
 - b. Kepala Bagian Bisnis I.2.
 2. Kepala Divisi Bisnis II, dengan:
 - a. Kepala Bagian Bisnis II.1;
 - b. Kepala Bagian Bisnis II.2.
 3. Kepala Divisi Bisnis III, dengan:

- a. Kepala Bagian Bisnis III.1;
 - b. Kepala Bagian Bisnis III.2.
4. Kepala Bagian Bisnis IV
- a. Kepala Bagian Bisnis IV.1;
 - b. Kepala Bagian Bisnis IV.2.
- E. Direktur Syariah yang berdiri sendiri tanpa dibantu oleh Kepala Divisi dan Kepala Bagian.

Sistem tata kerja setiap pimpinan unit kerja memiliki tanggung jawab dalam pelaksanaan tugasnya, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 30 – 36 Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 5/PER/M.KUMKM/VI/2011 tentang organisasi dan Tata Kerja Pengelolaan Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah diantaranya sebagai berikut :

1. Wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronasi baik pada lingkungan Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, maupun pada lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, serta hubungan dengan instansi terkait sesuai dengan tugas masing-masing pimpinan unit.
2. Bertanggung jawab dalam memimpin, mengkoordinasikan, memberikan petunjuk, serta membina seluruh bawahannya dalam melaksanakan tugas-tugas yang berada pada unit kerja.
3. Memberikan pengawasan terhadap bawahan, dan apabila telah terjadi penyimpangan pimpinan.
4. unit wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
5. Mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk, bertanggung jawab kepada atasan,serta menyampaikan laporan berkala secara tepat waktu.
6. Laporan yang diterima oleh setiap pimpinan unit oleh bawahannya, maka dapat diolah dan dipergunaka sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut.
7. Para Direktur, Kepala Satuan, Kepala Divisi serta bawahannya wajib memberikan laporan secara berkala kepada atasan masing-masing.
8. Direktur Utama wajib menyampaikan laporan secara berkala kepada Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dan Menteri Keuangan.

Seorang Direktur Utama dapat mengembangkan unit kerja di bawah para Divisi sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 37 Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 5/PER/M.KUMKM/VI/2011 tentang organisasi dan Tata Kerja Pengelolaan Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Artinya seorang Direktur Utama Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir KUMKM ini bebas untuk melakukan upaya untuk perkembangan kinerja unit kerja yang berada di bawah kekuasaannya. Hal ini bertujuan untuk memberikan dukungan pada kinerja para Divisi yang telah ditetapkan. Hal ini juga harus dilakukan dengan menyesuaikan kebutuhan dan beban kerja Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan persetujuan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

BAB 4

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada pembahasan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Dana bergulir di Indonesia dikelola dengan 3 (tiga) sistem, sistem tersebut antara lain sistem akuntansi dan sistem pelaporan dana bergulir yang dibentuk dalam Laporan Realisasi Anggaran, sistem pelaporan penagihan dana bergulir, dan sistem pengelolaan dana bergulir pada Koperasi, Usaha Mikro kecil, dan Menengah dengan menggunakan pola penyaluran menggunakan *executing agency* (langsung) dan *channeling agency* (perantara).
2. Kewajiban pengurus koperasi yang menerima bantuan dana bergulir dari Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah tercantum pada Pasal 11 Peraturan Direksi Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir Nomor 36/PER/LPDB/2010 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Pinjaman/ Pembiayaan kepada Koperasi mewajibkan kepada koperasi untuk menyampaikan Laporan Realisasi Penyaluran Pinjaman/Pembiayaan kepada LPDB-KUMKM paling lambat 75 (tujuh puluh lima) hari sesudah pencairan, dan wajib menyampaikan Laporan perkembangan Pinjaman/Pembiayaan setiap 3 (tiga) bulan.
3. Upaya hukum yang dapat dilakukan apabila pengurus koperasi tidak melaksanakan kewajibannya yaitu tercantum pada Pasal 12 Peraturan Direksi Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir Nomor 36/PER/LPDB/2010 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Pinjaman/ Pembiayaan kepada Koperasi mengatur Koperasi yang menerima pinjaman/pembiayaan dana bergulir ini lalai melakukan kewajibannya akan menerima surat peringatan dari LPDB-KUMKM. Apabila pengurus koperasi tetap lalai melakukan kewajibannya maka akan dikenakan denda sebanyak 2% (dua persen) perbulan dari jumlah bunga dan/atau angsuran pokok. Jika selama enam bulan tetap tidak bunga

dan/atau angsuran pokok maka tidak dapat menerima pinjaman/pembiayaan kembali disamping itu juga tetap dikenakan denda. Selain itu, apabila terdapat pelanggaran pidana maupun pelanggaran perdata oleh pengurus dan/atau pengelola koperasi maka dapat dilakukan tindakan hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku .

4.2 Saran

Berdasarkan pada penulisan di atas, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Pihak pemerintah harus banyak melakukan sosialisasi terhadap manfaat dari pinjaman/pembiayaan dana bergulir untuk Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah ini. Pemerintah juga harus mengoptimalkan pengawasan terhadap penyaluran pinjaman/pembiayaan dana bergulir ini. Pengawasan yang ketat dilakukan agar dana bergulir ini sesuai dengan tujuan dan sasarannya;
2. Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM) harus melakukan kerjasama yang baik kepada seluruh instansi terkait dalam pengawasan penyaluran dan pengelolaan pinjaman/pembiayaan dana bergulir ini. LPDB-KUMKM juga harus sering melakukan sosialisasi terhadap kemanfaatan dari pinjaman/pembiayaan dana bergulir ini, agar para pelaku usaha UMKM dan koperasi dapat mengembangkan usahanya dengan bantuan modal pinjaman/pembiayaan yang disediakan oleh pemerintah melalui LPDB-KUMKM.
3. Pengurus koperasi dan pengelola koperasi yang menerima bantuan dana bergulir berupa pinjaman/pembiayaan setidaknya melakukan kewajiban dengan sungguh-sungguh, membuat dan meyerahkan Laporan Realisasi Penyaluran Pinjaman/Pembiayaan dan Laporan Perkembangan Pinjaman/Pembiayaan tepat waktu yang sudah ditentukan. Laporan tersebut juga harus dibuat dengan menyesuaikan dengan fakta yang sesungguhnya tanpa ada kecurangan. Pengurus Koperasi dan pengelola koperasi yang melakukan tindak pidana maupun perdata harus siap untuk bertanggung jawab atas segala perbuatannya.

4. Anggota koperasi hendaknya juga harus turut serta dalam mengawasi penyaluran dan pengelolaan pinjaman/pembiayaan dana bergulir ini. Anggota koperasi yang memiliki peranan yang sangat penting dalam perkembangan dan kemajuan koperasi. Anggota koperasi juga dapat melakukan tindakan hukum apabila mengetahui adanya tindak pidana maupun perdata yang dilakukan oleh pengurus koperasi dan/atau pengelola koperasi. terkait hal ini anggota koperasi harus berhati-hati dalam memilih para calon pengurus koperasi dan pengelola koperasi.



DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Andjar Pachta. 2007. *Hukum Koperasi Pemahaman, Regulasi, Pendidikan, dan Modal Usaha*. Jakarta : Kencana.

Arifin Sitio dan Haloman Tamba. 2001. *Koperasi Teori Dan Praktik*. Jakarta : Erlangga.

Budi Untung. 2005. *Hukum Koperasi dan Peran Notaris Indonesia*. Yogyakarta : Andi.

Dyah Ochtorina Susanti. 2014. *Penelitian Hukum*, Jember : Sinar Grafia.

Marshal Edward Dimock, dan Gladys Ogden Dimock. 1992. *Administrasi Negara*. Diterjemahkan oleh: Husni Thamrin Pane. Jakarta : Rineka Cipta.

Mohammad Hatta. 1963. *Persoalan Ekonomi Sosialis Indonesia*. Jakarta : Penerbit Jambatan.

Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta : Kencana.

R. Ali Rido. 2004. *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*. Bandung : Alumni Bandung.

R.T. Sutantya Rahardja Hadikusuma. 2005. *Hukum Koperasi Indonesia*. Jakarta : Rajagrafindo Persada.

Revrison Baswir. 1997. *Koperasi Indonesia*. Yogyakarta : BPFY-Yogyakarta.

Subandi. 2008. *Ekonomi Koperasi (Teori dan Praktik)*. Bandung : Alfabeta.

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir pada Kementerian Negara/Lembaga

Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 5/PER/M.KUMKM/VI/2011 tentang organisasi dan Tata Kerja pengelolaan Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 46 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 25 Tahun 2010 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.

Peraturan Daerah Nomor Kabupaten Banyuwangi Nomor 10 Tahun 2015 tentang Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016

Peraturan Direksi Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Nomor 36/Per/Lpdb/2010 Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Pinjaman/Pembiayaan Kepada Koperasi.

Jurnal/Makalah/Skripsi/Artikel Ilmiah

Anonim. *Moto*. <http://digilib.unila.ac.id/6119/12/MOTO.pdf>. Diakses pada 04 Februari 2018.

Direktorat Pengembangan Usaha. *Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir – Petunjuk Pengisian Formulir Laporan LPDB-KUMKM*. http://lpdb.id/assets/downloads/form_pelaporan_mitra/mitra_koperasi/koperasi_primer_simpan_pinjam/Tata_cara_pengisian_Form_Laporan_Koperasi_Primer.doc. Diakses pada 9 Februari 2018.

Direktorat Penyusunan APBN. 2016. *Discussion Paper Volume 3*. <http://www.anggaran.depkeu.go.id/content/Publikasi/Kajian%20dan%20artikel/discussion%20paper%203.pdf>. Diakses pada 12 Januari 2018.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. pada <https://kbbi.web.id/wajib>. Diakses pada 09 Oktober 2017.

Kemas Danial. 2012. *Solusi Pembiayaan bagi UMKM dan KOPERASI*. Rapat Koordinasi LPDB-KUMKM. Diakses pada 09 Oktober 2017.

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. 2016. *LPDB Ajak Pelaku KUKM Aktif Akses Dana Bergulir*. <http://www.depkop.go.id/content/read/lpdb-ajak-pelaku-kukm-aktif-akses-dana-bergulir/>. Diakses pada 26 Oktober 2017.

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. 2008. *Buletin Teknis Standar Akuntansi Nomor 7 Akuntansi Dana Bergulir*. (Jakarta: Komite Standar Akuntansi Pemerintahan).

Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir. *Sejarah*. <http://lpdb.id/profile/sejarah.html>. Diakses pada 10 Oktober 2017

Lily Rusnah Fajriah. 2017. *LPDB-KUMKM Gaet BLUD Optimalkan Dana Bergulir di Daerah*. <https://ekbis.sindonews.com/read/1201301/34/lpdb->

kumkm-gaet-blud-optimalkan-dana-bergulir-di-daerah-1493527910.

Diakses pada 05 februari 2018.

LPDB-KUMKM. *Struktur Lembaga Pemngelolaan Dana Bergulir.*

<http://lpdb.id/assets/theme/responsif/images/lpdb-kumkm-struktur.png>.

Pada 11 Oktober 2017

Mohamad Bahrul Ulum. 2016. *Prosedur Program Dana Bergulir pada Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lumajang*. Jember : Digital Repository Universitas Jember.

Safitri. 2016. *Faktor-Faktor Pendorong dan Penghambat Kesuksesan Koperasi Mahasiswa Universitas Lampung*. Lampung : Universitas Lampung.
<http://digilib.unila.ac.id/22746/3/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf>. diakses pada 17 Dsesember 2017.

Yon Giri Mulyono, Ratna Verawati dan Ahmad Tjachja Nugraha. 2015. *Pengaruh Dana Bergulir Kementerian Koperasi dan UKM LPDB-KUMKM Terhadap Pengembangan Usaha Kopersi Simpan Pinjam di Kabupaten Majalengka*. *Jurnal Bisnis, Vol.9 no.1*.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR 99/PMK.05/2008

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN DANA BERGULIR
PADA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

MENTERI KEUANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan peran koperasi, usaha mikro, kecil, menengah, dan usaha lainnya dalam pengembangan usahanya, Pemerintah memberikan stimulan dalam bentuk Dana Bergulir untuk bantuan perkuatan modal usaha;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Menteri Keuangan mempunyai kewenangan untuk menetapkan pedoman pengelolaan Dana Bergulir yang dilaksanakan oleh Kementerian Negara/Lembaga;
 - c. bahwa Dana Bergulir yang dikelola oleh Kementerian Negara/Lembaga perlu dilaksanakan secara transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan negara;
 - d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir Pada Kementerian Negara/Lembaga;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
10. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);
11. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pemberdayaan Usaha Menengah;



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

2. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DANA BERGULIR PADA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini, yang dimaksud dengan:

1. Dana Bergulir adalah dana yang dialokasikan oleh Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja Badan Layanan Umum untuk kegiatan perkuatan modal usaha bagi koperasi, usaha mikro, kecil, menengah, dan usaha lainnya yang berada di bawah pembinaan Kementerian Negara/Lembaga.
2. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik keluarga atau perorangan Warga Negara Indonesia (WNI) yang memiliki hasil penjualan secara individu paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) per tahun.
3. Usaha Kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah), milik WNI, berdiri sendiri bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar.
4. Usaha Menengah adalah kegiatan ekonomi yang memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah), milik WNI, berdiri sendiri bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha besar.
5. Usaha Lainnya adalah usaha yang tidak termasuk dalam koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah, dikategorikan sebagai penerima Dana Bergulir karena kegiatan/bidang usaha tersebut tidak diminati untuk didanai oleh perbankan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

6. Badan Layanan Umum, yang selanjutnya disingkat BLU adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
7. Satuan Kerja, yang selanjutnya disebut Satker adalah bagian dari suatu organisasi pada Kementerian Negara/Lembaga yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari satu program.
8. Rencana Bisnis dan Anggaran, yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan target kinerja, dan anggaran suatu BLU.
9. Nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) adalah jumlah kas yang dikuasai dan/atau dimiliki Satker pengelola Dana Bergulir ditambah jumlah yang diharapkan dapat ditagih.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, yang masa berlakunya mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berkenaan.
11. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, yang selanjutnya disingkat DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran dan disahkan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara.
12. Bendahara Umum Negara adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum negara.
13. Rekening Kas Umum Negara, yang selanjutnya disebut Rekening KUN adalah rekening tempat menyimpan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada Bank Sentral.
14. Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

15. Kuasa Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kewenangan dan tanggung jawab dari PA untuk menggunakan anggaran yang dikuasakan kepadanya.

Bagian Kesatu

Tujuan

Pasal 2

Dana Bergulir bertujuan untuk membantu perkuatan modal usaha guna pengembangan koperasi, usaha mikro, kecil, menengah, dan usaha lainnya dalam upaya penanggulangan kemiskinan, pengangguran, dan pengembangan ekonomi nasional.

Bagian Kedua

Karakteristik Dana Bergulir

Pasal 3

- (1) Suatu dana dikategorikan sebagai Dana Bergulir jika memenuhi karakteristik sebagai berikut:
- merupakan bagian dari keuangan negara;
 - dicantumkan dalam APBN dan/atau laporan keuangan;
 - dimiliki, dikuasai, dan/atau dikendalikan oleh PA/KPA;
 - disalurkan/dipinjamkan kepada masyarakat/kelompok masyarakat, ditagih kembali dengan atau tanpa nilai tambah, dan digulirkan kembali kepada masyarakat/kelompok masyarakat (*revolving fund*);
 - ditujukan untuk perkuatan modal koperasi, usaha mikro, kecil, menengah dan usaha lainnya; dan
 - dapat ditarik kembali pada suatu saat.
- (2) Keuangan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban negara.
- (3) Dicantumkan dalam APBN dan/atau laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai pengertian bahwa dana bergulir dimasukkan ke dalam siklus APBN yaitu dalam APBN/APBN Perubahan dan/atau Laporan Keuangan PA/KPA.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- (4) Dimiliki, dikuasai, dan/atau dikendalikan oleh PA/KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mempunyai pengertian bahwa PA/KPA mempunyai hak kepemilikan Dana Bergulir, penguasaan Dana Bergulir, dan/atau kewenangan dalam melakukan pembinaan, *monitoring*, pengawasan atau kegiatan lain dalam rangka pemberdayaan Dana Bergulir.
- (5) Ditagih kembali dengan atau tanpa nilai tambah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d mempunyai pengertian bahwa PA/KPA/pihak ketiga yang diberi kewenangan oleh PA/KPA dapat menarik/menagih Dana Bergulir dengan mengenakan bunga/bagi hasil selain pokok Dana Bergulir kepada penerima Dana Bergulir, atau PA/KPA/pihak ketiga yang diberi kewenangan oleh PA/KPA dapat menarik/ menagih Dana Bergulir dengan tidak mengenakan bunga/bagi hasil dengan tujuan tertentu yang ditetapkan oleh Kementerian Negara/Lembaga.
- (6) Perkuatan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e mempunyai pengertian bahwa dana tersebut digunakan untuk meningkatkan kemampuan operasional/bisnis penerima Dana Bergulir.
- (7) Dapat ditarik kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f mempunyai pengertian bahwa dana tersebut dapat ditarik secara fisik oleh PA/KPA/pihak ketiga yang diberi kewenangan oleh PA/KPA dari penerima Dana Bergulir untuk digulirkan kembali.

BAB II

PENGELOLA DANA BERGULIR

Pasal 4

Pengelola Dana Bergulir pada Kementerian Negara/Lembaga dilakukan oleh Satker yang menerapkan Pengelolaan Keuangan BLU (Satker BLU).

Pasal 5

Penetapan Satker untuk menerapkan Pengelolaan Keuangan BLU dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan mengenai Pengelolaan Keuangan BLU.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

BAB III PENYALURAN DANA BERGULIR

Pasal 6

- (1) PA/KPA/pimpinan Satker BLU dapat menyalurkan Dana Bergulir kepada penerima Dana Bergulir dengan atau tanpa lembaga perantara.
- (2) Lembaga perantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan non-bank.
- (3) Lembaga perantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berfungsi sebagai penyalur dana (*channeling*) atau pelaksana pengguliran dana (*executing*).
- (4) Lembaga perantara berfungsi sebagai penyalur dana (*channeling*) dalam hal lembaga tersebut hanya menyalurkan Dana Bergulir kepada penerima Dana Bergulir dan tidak bertanggungjawab menetapkan penerima Dana Bergulir.
- (5) Lembaga perantara berfungsi sebagai pelaksana pengguliran dana (*executing*) dalam hal lembaga tersebut mempunyai tanggung jawab menyeleksi dan menetapkan penerima Dana Bergulir, menyalurkan dan menagih kembali Dana Bergulir, serta menanggung risiko terhadap ketidaktertagihan Dana Bergulir.

Pasal 7

- (1) Dalam hal penyaluran Dana Bergulir menggunakan lembaga perantara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, PA/KPA/pimpinan Satker BLU dan lembaga perantara harus melakukan perikatan.
- (2) Perikatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuat dalam bentuk surat perjanjian atau dokumen lainnya yang berisikan hak dan kewajiban kedua belah pihak.

BAB IV PENERIMA DANA BERGULIR

Pasal 8

- (1) Penerima Dana Bergulir terdiri dari:
 - a. Koperasi;
 - b. Usaha Mikro;
 - c. Usaha Kecil;



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- d. Usaha Menengah; dan/atau
 - e. Usaha Lainnya.
- (2) Ketentuan mengenai kriteria penerima Dana Bergulir diatur lebih lanjut oleh Kementerian Negara/Lembaga.

Pasal 9

- (1) Penerima Dana Bergulir yang disalurkan tanpa melalui lembaga perantara ditetapkan oleh PA/KPA/pimpinan Satker BLU.
- (2) Penerima Dana Bergulir yang disalurkan melalui lembaga perantara yang berfungsi sebagai penyalur dana (*channeling*), ditetapkan oleh PA/KPA/pimpinan Satker BLU.
- (3) Penerima Dana Bergulir yang disalurkan melalui lembaga perantara yang berfungsi sebagai pelaksana pengguliran dana (*executing*), ditetapkan oleh pimpinan lembaga perantara dengan berpedoman pada perikatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 10

- (1) Dalam rangka penyaluran Dana Bergulir, penerima Dana Bergulir yang telah ditetapkan oleh PA/KPA/pimpinan Satker BLU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), menandatangani perikatan dengan PA/KPA/pimpinan Satker BLU.
- (2) Dalam rangka penyaluran Dana Bergulir, penerima Dana Bergulir yang telah ditetapkan oleh lembaga perantara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), menandatangani perikatan dengan pimpinan lembaga perantara serta diketahui oleh PA/KPA/pimpinan Satker BLU.
- (3) Perikatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat dibuat dalam bentuk surat perjanjian atau dokumen lainnya.
- (4) Perikatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling kurang mencantumkan:
 - a. nama dan alamat penerima Dana Bergulir;
 - b. nama bank dan nomor rekening penerima Dana Bergulir;
 - c. jumlah Dana Bergulir yang diberikan;



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
- 9 -

- d. tujuan penggunaan Dana Bergulir;
- e. hak dan kewajiban masing-masing pihak; dan
- f. jangka waktu perikatan.

BAB IV

SUMBER DAN ALOKASI DANA BERGULIR

Bagian Kesatu Sumber Dana Bergulir

Pasal 11

Dana Bergulir dapat bersumber dari:

- a. rupiah murni;
- b. hibah;
- c. penarikan kembali pokok Dana Bergulir;
- d. pendapatan dari Dana Bergulir;
- e. saldo pokok pembiayaan yang diterima dari APBN; dan/atau
- f. sumber lainnya.

Bagian Kedua Alokasi Dana Bergulir

Pasal 12

- (1) Pengeluaran Dana Bergulir yang bersumber dari rupiah murni dialokasikan sebagai Pengeluaran Pembiayaan dalam APBN.
- (2) Pengeluaran untuk Dana Bergulir dialokasikan pada Pembiayaan di DIPA Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan atau bagian anggaran lain yang dikuasai oleh Bendahara Umum Negara.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan Dana Bergulir, Bendahara Umum Negara dapat menunjuk KPA pada Kementerian Negara/ Lembaga yang mempunyai program atau kegiatan Dana Bergulir.
- (4) Jumlah dana yang tercantum dalam DIPA merupakan jumlah pagu tertinggi yang tidak boleh dilampaui.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Pasal 13

- (1) Hibah yang diterima langsung oleh Satker BLU diakui sebagai Pendapatan BLU dan dicantumkan dalam APBN dan DIPA Satker BLU.
- (2) Dalam hal penerimaan hibah tidak dapat diperkirakan dan proses penyusunan anggaran telah selesai termasuk APBN Perubahan telah ditetapkan, hibah tersebut dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (3) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk pengeluaran Dana Bergulir.
- (4) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dialokasikan dalam DIPA Satker BLU dan dimasukkan sebagai Pengeluaran Pembiayaan.

Pasal 14

- (1) Satker BLU dapat menagih kembali pokok Dana Bergulir yang disalurkan kepada penerima Dana Bergulir.
- (2) Penerimaan pokok Dana Bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diakui sebagai pendapatan atau Penerimaan Pembiayaan oleh Satker BLU tetapi sebagai penerimaan kas yang menambah saldo kas Satker BLU.
- (3) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk perguliran kembali Dana Bergulir.
- (4) Estimasi penerimaan pokok Dana Bergulir dan perguliran kembali dana yang berasal dari penerimaan pokok Dana Bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak perlu dicantumkan dalam APBN dan DIPA Satker BLU.
- (5) Estimasi penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dicantumkan dalam RBA Satker BLU.

Pasal 15

- (1) Satker BLU dapat menerima pendapatan dari Dana Bergulir yang disalurkan kepada penerima Dana Bergulir berupa bunga, bagi hasil, dan hasil lainnya.
- (2) Penerimaan Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui sebagai Pendapatan oleh Satker BLU dan dapat dikelola langsung tanpa terlebih dahulu disetor ke Rekening KUN.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

- (3) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan untuk keperluan operasional Satker BLU dan/atau pengeluaran perguliran kembali dana bergulir.
- (4) Dalam hal Pendapatan digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pengeluaran tersebut dicantumkan dalam APBN dan DIPA satker BLU.
- (5) Pengeluaran untuk keperluan operasional Satker BLU dialokasikan ke dalam Belanja Barang dan Jasa dan/atau Belanja Modal.
- (6) Pengeluaran untuk perguliran kembali Dana Bergulir dialokasikan ke dalam Pengeluaran Pembiayaan.
- (7) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) akan mengakibatkan bertambahnya Dana Bergulir.

Pasal 16

- (1) Satker BLU dapat mengelola saldo pokok pembiayaan yang diterima dari APBN tetapi belum disalurkan kepada penerima Dana Bergulir.
- (2) Saldo saldo pokok pembiayaan yang diterima dari APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pengeluaran Dana Bergulir.
- (3) Alokasi pengeluaran untuk saldo pokok pembiayaan yang diterima dari APBN tidak dimasukkan dalam APBN dan DIPA Satker BLU.
- (4) Alokasi pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicantumkan dalam RBA Satker BLU.

BAB V

TATA CARA PENCAIRAN/PENGELUARAN DANA BERGULIR

Pasal 17

- (1) Pencairan Dana Bergulir yang bersumber dari rupiah murni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Pengeluaran Dana Bergulir yang bersumber dari hibah, penarikan kembali pokok Dana Bergulir, pendapatan dari Dana Bergulir, saldo pokok pembiayaan yang diterima dari APBN, dan sumber lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, c, d, e, dan f dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan mengenai Pengelolaan Keuangan BLU. ✓



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

BAB VI

PENGGUNAAN DANA BERGULIR

Pasal 18

- (1) Penggunaan Dana Bergulir dilaksanakan secara tertib, transparan dan akuntabel dalam rangka membantu meningkatkan kemampuan permodalan bagi koperasi, usaha mikro, kecil, menengah dan usaha lainnya.
- (2) Kementerian Negara/Lembaga melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyaluran dan penggunaan Dana Bergulir yang dilakukan oleh Satker BLU.

BAB VII

MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN DANA BERGULIR

Bagian Kesatu

Monitoring dan Evaluasi Dana Bergulir

Pasal 19

- (1) Pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi Dana Bergulir dilaksanakan secara periodik.
- (2) Kementerian Negara/Lembaga bertanggung jawab terhadap pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi Dana Bergulir.
- (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi Dana Bergulir diatur lebih lanjut oleh Kementerian Negara/Lembaga.

Bagian Kedua

Laporan Keuangan Dana Bergulir

Pasal 20

- (1) Satker BLU yang mengelola Dana Bergulir wajib menyelenggarakan akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan.
- (2) Untuk tujuan konsolidasi dengan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga, Satker BLU menyusun dan menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan kepada unit kerja vertikal yang lebih tinggi.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

- (4) Satker BLU menyampaikan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara periodik kepada Menteri Keuangan dan Menteri/Pimpinan Lembaga sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 21

Dalam rangka penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), akuntansi untuk transaksi dana bergulir adalah sebagai berikut:

- a. Pengeluaran untuk Dana Bergulir yang bersumber dari rupiah murni, hibah, dan pendapatan dari Dana Bergulir dilaporkan sebagai Pengeluaran Pembiayaan pada Laporan Realisasi Anggaran.
- b. Pengeluaran untuk Dana Bergulir yang bersumber dari penarikan kembali pokok Dana Bergulir, saldo pokok pembiayaan yang diterima dari APBN, dan sumber lainnya yang telah dipertanggungjawabkan dalam Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN tidak dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran, cukup dalam laporan keuangan Satker BLU sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan.
- c. Dana Bergulir yang terbentuk sebagai akibat pengeluaran pada huruf a dan b dilaporkan sebagai Investasi Jangka Panjang Non-Permanen pada Neraca.
- d. Penerimaan kembali pokok Dana Bergulir yang ditagih dari penerima Dana Bergulir tidak dicatat oleh Satker BLU sebagai Penerimaan Pembiayaan pada Laporan Realisasi Anggaran dan tidak mengurangi Dana Bergulir di Neraca, tetapi harus diungkapkan secara jelas dalam Catatan atas Laporan Keuangan, dan penerimaan dimaksud harus dilaporkan dalam laporan keuangan Satker BLU sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan.
- e. Penerimaan pendapatan, berupa bunga, bagi hasil, dan hasil lainnya yang diterima dari dana bergulir dilaporkan sebagai Pendapatan pada Laporan Realisasi Anggaran.
- f. Pengeluaran untuk keperluan operasional Satker BLU yang bersumber dari pendapatan dari Dana Bergulir dilaporkan sebagai Belanja Barang dan Jasa dan/atau Belanja Modal pada Laporan Realisasi Anggaran.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
- 14 -

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Bagian Kesatu

Perlakuan Dana Bergulir sebelum Tahun Anggaran 2008

Pasal 22

- (1) Kementerian Negara/Lembaga yang mengelola dana yang memenuhi karakteristik Dana Bergulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, harus melaporkan dana tersebut sebagai Dana Bergulir dalam Neraca.
- (2) Dana Bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk dana-dana yang selama ini telah dikeluarkan dari APBN pada tahun-tahun sebelumnya dan masih dikelola oleh Kementerian Negara/Lembaga.
- (3) Nilai Dana Bergulir yang dilaporkan dalam Neraca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar Nilai Bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*).
- (4) Sebelum Nilai Bersih yang dapat direalisasikan dapat ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kementerian Negara/Lembaga dapat menggunakan nilai estimasi.

Pasal 23

- (1) Dalam rangka penetapan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) Kementerian Negara/Lembaga harus melakukan inventarisasi Dana Bergulir.
- (2) Pelaksanaan inventarisasi Dana Bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diselesaikan paling lambat pada tanggal 31 Desember 2009.

Pasal 24

- (1) Dana Bergulir yang telah diinventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dikelola oleh Satker BLU di Kementerian Negara/Lembaga.
- (2) Dalam hal Kementerian Negara/Lembaga tidak membentuk Satker BLU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dana Bergulir yang diterima harus disetor ke Rekening KUN secepatnya sesuai ketentuan perundang-undangan dan Satker tersebut tidak dapat mengelola Dana Bergulir.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

Pasal 25

- (1) Pengajuan penetapan Satker BLU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) disampaikan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga kepada Menteri Keuangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah selesai dilakukan inventarisasi Dana Bergulir.
- (2) Penetapan satker BLU dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan mengenai Pengelolaan Keuangan BLU.

Pasal 26

Dalam hal Kementerian Negara/Lembaga tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Dana Bergulir harus disetor ke Rekening KUN.

Bagian Kedua

Perlakuan Dana Bergulir Tahun Anggaran 2008

Pasal 27

- (1) Terhadap anggaran pengeluaran untuk Dana Bergulir yang dialokasikan dalam berbagai jenis belanja bukan dalam Pembiayaan yang telah dicairkan pada Tahun Anggaran 2008 berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, dan Pasal 26.
- (2) Anggaran pengeluaran untuk Dana Bergulir Tahun Anggaran 2008 yang dialokasikan dalam berbagai jenis belanja bukan dalam Pembiayaan, dapat dicairkan jika :
 - a. target penerima yang terukur/identifikasi yang jelas;
 - b. dana tersebut sangat strategis untuk penerima dana;
 - c. alokasi anggaran tersebut dimasukkan dalam Belanja Modal Fisik Lainnya-Dana Bergulir;
 - d. Dana Bergulir tersebut dikelola oleh Satker BLU; dan
 - e. mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri ini diatur oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan dan Direktur Jenderal Anggaran secara bersama-sama atau sendiri-sendiri sesuai kewenangannya.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

Pasal 29

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Juli 2008

MENTERI KEUANGAN

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum
u.b.

Kepala Bagian Pendaftaran

Antonius Suharto
NIP.060041107





BUPATI BANYUWANGI
SALINAN
PERATURAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR 46 TAHUN 2012
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 25 TAHUN 2010
TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUWANGI,

- Menimbang : bahwa dalam rangka optimalisasi Penerapan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, perlu dilakukan perubahan terhadap beberapa item dalam Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 25 Tahun 2010 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dengan menetapkannya dalam Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2012;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi;
21. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 25 Tahun 2010 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 25 TAHUN 2010 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 25 Tahun 2010 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi pada Lampiran II Kebijakan Akuntansi Pos-Pos Laporan Keuangan, pada:

1. Angka romawi V Kebijakan Akuntansi Piutang, setelah item Pengukuran Piutang ditambahkan beberapa item baru yaitu Penyisihan Piutang, Perhitungan Penyisihan Piutang, Pencatatan Penyisihan Piutang, Penyajian Penyisihan, Pemberhentian Pengakuan, Penerimaan Tunai Atas Piutang Yang telah Dihapusbukukan dan Restrukturisasi, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Penyisihan Piutang

A. Aset berupa piutang di neraca disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), oleh karena itu nilai piutang tidak tertagih adalah merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar prosentase tertentu dari akun piutang berdasarkan umur piutang. Penyisihan piutang yang didasarkan pada umur piutang dibedakan dalam 4 (empat) jenis, yaitu: Lancar, Kurang Lancar, Diragukan dan Macet dengan ketentuan sebagai berikut:

a) Lancar:

- Dalam masa/jangka waktu SKPD/SKRD, sampai dengan 1 (satu) tahun; atau
- Dalam masa/jangka waktu akad kredit perikatan.

b) Kurang lancar, lebih dari 1 (satu) tahun s.d 3 (tiga) tahun setelah SKPD/SKRD/Akad Kredit Perikatan jatuh tempo.

c) Diragukan, lebih dari 3 (tiga) tahun s.d 5 (lima) tahun setelah SKPD/SKRD/Akad Kredit Perikatan jatuh tempo.

d) Macet, lebih dari 5 (lima) tahun setelah SKPD/SKRD/Akad Kredit Perikatan jatuh tempo.

B. Penyajian nilai piutang tidak tertagih akan dicantumkan dalam laporan keuangan pada catatan atas laporan keuangan selama piutang pokok masih tercantum atau belum dihapuskan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Perhitungan Penyisihan Piutang

Besarnya prosentase penyisihan piutang tidak tertagih yang didasarkan pada umur piutang ditetapkan sebagai berikut:

- a. Piutang Lancar, nilai penyisihannya ditentukan sebesar 5% (lima persen).
- b. Piutang Kurang Lancar, nilai penyisihannya ditentukan sebesar 10% (sepuluh persen).
- c. Piutang Diragukan, nilai penyisihannya ditentukan sebesar 50 % (lima puluh persen).
- d. Piutang Macet, nilai penyisihannya ditentukan sebesar 100% (seratus persen).

Pencatatan Penyisihan Piutang

Jurnal untuk mencatat penyisihan piutang bukan merupakan beban belanja, tetapi merupakan koreksi agar nilai piutang dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat direalisasikan (*net realizable value*).

Penyajian Penyisihan

Penyajian penyisihan piutang di neraca merupakan unsur pengurang dari piutang yang bersangkutan.

Pemberhentian Pengakuan

Pemberhentian pengakuan atas piutang dapat dilakukan dengan cara:

- 1) Pelunasan (membayar tunai) atau melaksanakan sesuatu sehingga tagihan tersebut selesai/lunas.
- 2) Penghapusbukuan (write down)

Penghapusbukuan piutang merupakan proses dan keputusan akuntansi yang berlaku agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*).

Penghapusbukuan piutang tidak secara otomatis menghapus hak tagih yuridis-formal, oleh karena itu upaya penagihan secara intensif harus tetap dilakukan. Terhadap piutang dihapusbukukan, berarti pengalihan pencatatan dari intrakomptabel menjadi ekstrakomptabel.

Kriteria penghapusbukuan adalah sebagai berikut:

1. Penghapusbukuan harus memberi manfaat yang lebih besar daripada kerugian penghapusbukuan.
 - a) Memberi gambaran obyektif tentang kemampuan keuangan entitas akuntansi dan entitas pelaporan.
 - b) Memberi gambaran ekuitas lebih obyektif tentang penurunan ekuitas.
 - c) Mengurangi beban administrasi/akutansi untuk mencatat hal-hal yang tak mungkin terealisasi tagihannya.
2. Perlu kajian yang mendalam tentang dampak hukum dari penghapusbukuan pada neraca pemerintah, apabila perlu sebelum difinalisasi dan diajukan kepada pengambil keputusan penghapusbukuan.
3. Penghapusbukuan berdasarkan keputusan Bupati yang menyatakan hapus tagih perdata dan atau hapus buku. Pengambilan keputusan penghapusbukuan dilakukan berdasarkan suatu sistem nominasi untuk dihapusbukukan atas usulan berjenjang yang bertugas melakukan analisis dan usulan penghapusbukuan tersebut.

Prosedur penghapusbukuan piutang berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Penghapusbukuan piutang harus dijelaskan dasar pertimbangan penghapusbukuan dan jumlahnya dalam catatan atas laporan keuangan agar lebih informatif. Adapun Informasi yang perlu diungkapkan adalah:

- a) Jenis piutang;
- b) Nama debitur;
- c) Nilai piutang;
- d) Nomor dan tanggal keputusan penghapusan piutang.

3) Penghapustagihan (*write off*)

Penghapustagihan dilakukan dengan mempertimbangkan konsekuensi ekonomi, kemungkinan hilangnya hak tagih dan atau menerima tagihan. Penghapustagihan piutang harus berdasarkan kriteria, prosedur dan kebijakan yang menghasilkan keputusan hapus tagih bagi pemerintah daerah secara hukum dan ekonomi.

Kriteria penghapustagihan sebagian atau seluruhnya adalah sebagai berikut :

- a. Penghapustagihan karena mengingat jasa-jasa pihak yang berutang kepada negara, untuk menolong pihak yang berutang dari keterpurukan yang lebih dalam.
- b. Penghapustagihan sebagai suatu sikap menyejukkan, membuat citra penagih menjadi lebih baik, memperoleh dukungan moril lebih luas menghadapi tugas masa depan.
- c. Penghapustagihan sebagai sikap berhenti menagih, menggambarkan situasi tak mungkin tertagih melihat kondisi pihak tertagih.
- d. Penghapustagihan untuk restrukturisasi penyehatan utang, misalnya penghapusan denda tunggakan bunga dikapitalisasi menjadi pokok kredit baru, penjadwalan kembali dan penurunan tarif bunga kredit.
- e. Penghapustagihan setelah cara penagihan gagal atau tidak mungkin diterapkan.
- f. Penghapustagihan sesuai hukum perdata umumnya hukum kepailitan, hukum industri (misalnya industri keuangan dunia, industri perbankan), hukum pasar modal, hukum pajak, melakukan benchmarking kebijakan/peraturan *write off* di negara lain.

Penghapustagihan secara hukum sulit atau tidak mungkin dibatalkan, apabila telah diputuskan dan diberlakukan, kecuali cacat hukum penghapusbukuan (*write down*) maupun penghapustagihan (*write off*) masuk esktrakomptabel dengan beberapa sebab misalnya kesalahan administrasi, kondisi misalnya debitur menunjukkan gejala mulai mengansur teratur dan alasan misalnya dialihkan kepada pihak lain dengan haircut mungkin akan dicatat kembali menjadi rekening aktif intrakomptabel.

Hapus hak tagih berarti menghapus hak atau piutang dari neraca. Penghapustagihan piutang harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penghapustagihan piutang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara atau Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara atau Daerah, dikenal sebagai penghapusan secara mutlak yaitu penghapusan piutang negara atau daerah dengan menghapus hak tagih. Penghapustagihan diajukan setelah lewat 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan penghapusbukuan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Bupati berwenang menghapus piutang sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). Sedangkan terhadap piutang diatas Rp5.000.000.000.00 (lima milyar rupiah) kewenangan penghapusan oleh Bupati dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan DPRD.

Penerimaan Tunai Atas Piutang Yang telah Dihapusbukukan

Suatu piutang yang telah dihapusbukukan, ternyata di kemudian hari diterima pembayaran/pelunasannya, maka penerimaan tersebut dicatat sebagai penerimaan kas pada periode yang bersangkutan dengan lawan perkiraan penerimaan pendapatan atau pembiayaan tergantung dari jenis piutang.

Restrukturisasi

Restrukturisasi adalah upaya perbaikan yang dilakukan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya yang meliputi pemberian keringanan hutang, persetujuan angsuran atau persetujuan penundaan pembayaran.

2. Angka romawi VII Kebijakan Akuntansi Investasi, item Metode Penilaian Investasi, nomor urut 3 Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

3. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan

Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) digunakan jika kepemilikan investasi pemerintah bersifat non permanen-dana bergulir. Pada saat perolehan dana bergulir, dana bergulir dicatat sebesar harga perolehan dana bergulir. Tetapi secara periodik, dilakukan penyesuaian terhadap dana bergulir sehingga nilai dana bergulir yang tercatat di neraca menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Nilai yang dapat direalisasikan ini dapat diperoleh jika SKPD pengelola dana bergulir melakukan penatausahaan dana bergulir sesuai dengan jatuh temponya (*aging schedule*). Berdasarkan penatausahaan tersebut, akan diketahui jumlah dana bergulir yang benar-benar tidak dapat ditagih, dana bergulir yang masuk kategori diragukan dapat ditagih dan dana bergulir yang dapat ditagih.

Penyajian dana bergulir di neraca berdasarkan nilai yang dapat direalisasikan dilaksanakan dengan mengurangi perkiraan dana bergulir diragukan tertagih dari dana bergulir yang dicatat sebesar harga perolehan, ditambah dengan perguliran dana yang berasal dari pendapatan dana bergulir. dana bergulir diragukan tertagih merupakan jumlah dana bergulir yang tidak dapat tertagih dan dana bergulir yang diragukan tertagih. Dana bergulir dapat dihapuskan jika dana bergulir tersebut benar-benar sudah tidak tertagih dan penghapusannya mengikuti ketentuan yang berlaku. Akun lawan (*contra account*) dari dana bergulir diragukan tertagih adalah diinvestasikan dalam investasi jangka panjang.

3. Angka romawi VIII Kebijakan Akuntansi Aktiva Tetap, pada:

- a. Item Pengukuran Aset Tetap, setelah poin 2 ditambah satu poin baru yaitu 3. sehingga berbunyi sebagai berikut:

3. Kapitalisasi Aset

Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap adalah pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, perbaikan atau restorasi. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap digunakan untuk menentukan nilai perolehan minimum suatu aset yang harus dikapitalisasi.

Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan aset tetap berupa peralatan dan mesin serta aset tetap lainnya adalah nilai per unitnya sebagai berikut:

No.	Jenis Aset	Nilai
1	2	3
a.	Alat angkutan dan alat berat	Rp500.000,00
b.	Peralatan dan mesin lainnya selain alat angkutan dan alat berat	Rp300.000,00
c.	Gedung dan bangunan	Rp3.000.000,00
d.	Jalan dan jembatan	Rp5.000.000,00
f.	Instalasi dan jaringan	Rp500.000,00
g.	Aset tetap lainnya seperti barang bercorak budaya/kesenian, hewan, ternak, tanaman dan aset tetap lainnya kecuali buku-buku perpustakaan	Rp300.000,00
h.	Aset tetap lainnya berupa buku-buku perpustakaan	Rp100.000,00

- b. Item Penyusutan Aset Tetap, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Penyusutan Aset Tetap

Aset tetap merupakan komponen aset operasi pemerintah yang penting dalam menjalankan operasional pemerintahan. Aset tetap memiliki sifat yang rentan terhadap penurunan kapasitas sejalan dengan penggunaan dan pemanfaatannya. Oleh karena itu pemerintah harus menyajikan informasi tentang nilai aset tetap secara memadai agar dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dalam pengelolaan aset. Salah satu informasi yang sangat dibutuhkan dalam pengambilan keputusan yang terkait dalam pengelolaan aset tetap adalah nilai wajar aset. Penyajian wajar atas nilai aset tetap dapat dipenuhi melalui penetapan kebijakan penyusutan.

Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*). Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai aset tetap yang dicatat pada akumulasi penyusutan aset tetap dan ekuitas dana investasi-diinvestasikan dalam aset tetap.

Masa manfaat untuk menghitung tarif penyusutan masing-masing kelompok aset tetap adalah sebagai berikut:

No.	Jenis Aset	Umur Ekonomis Aset
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
a.	Peralatan dan mesin berupa alat angkutan dan alat berat	5 tahun
b.	Alat-alat kedokteran dan alat-alat laboratorium	4 tahun
c.	Peralatan dan mesin lainnya	5 tahun
d.	Gedung dan bangunan	25 tahun
e.	Jalan	5 tahun
f.	Jembatan	10 tahun
g.	Jaringan irigasi	10 tahun
h.	Instalasi listrik (LPJU)	10 tahun
i.	Aset tetap lainnya	5 tahun

Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan tidak disusutkan.

Kebijakan akuntansi tentang penyusutan diterapkan secara bertahap setelah penataan aset tetap di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi selesai dilaksanakan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada tanggal 11-10-2012

BUPATI BANYUWANGI,

TTD

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

Diundangkan di Banyuwangi
Pada tanggal 11-10-2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI,

TTD

Drs.H. SLAMET KARIYONO, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP 19561008 198409 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2012 NOMOR 46



**KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH R.I.
LEMBAGA PENGELOLA DANA BERGULIR KOPERASI DAN USAHA MIKRO,
KECIL DAN MENENGAH
(LPDB-KUMKM)**

**PERATURAN DIREKSI
LEMBAGA PENGELOLA DANA BERGULIR
KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
NOMOR: 36/PER/LPDB/2010**

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS
PEMBERIAN PINJAMAN/PEMBIAYAAN
KEPADA KOPERASI**

**DIREKSI LEMBAGA PENGELOLA DANA BERGULIR
KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan dan memberdayakan ekonomi kerakyatan, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan anggota dan masyarakat, memperluas lapangan kerja, dan mengentaskan kemiskinan, maka perlu peningkatan dan pemantapan kemampuan koperasi agar menjadi koperasi yang sehat dan memiliki daya saing;

- b. bahwa dalam rangka meningkatkan peran koperasi di sektor ekonomi kerakyatan maka diperlukan dukungan dana perkuatan permodalan dalam bentuk pinjaman/ pembiayaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas perlu ditetapkan Peraturan Direksi LPDB-KUMKM tentang Petunjuk Teknis Pemberian Pinjaman/Pembiayaan Kepada Koperasi;

- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi (Lembaran Negara RI tahun 1995 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara RI no. 3591);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 4502);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4735);
11. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
12. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
13. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
14. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 26/KEP/M.DAG/PER/6/2007 tentang Barang yang Dapat Disimpan di Gudang dalam Penyelenggaraan Sistem Resi Gudang Menteri Perdagangan Republik Indonesia;
15. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 33/Per/M.KUKM/VIII/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;

16. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 35.3/Per/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah;
17. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 11/Per/M.KUKM/VI/2008 tentang Organisasi Tata Kerja Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
18. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 20/Per/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 14/Per/M.KUKM/XII/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 20/Per/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi;
19. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 19/Per/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh

Koperasi sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 15/Per/M.KUKM/XII/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 19/Per/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi;

20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2008, tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir pada Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PMK.05/ 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir pada Kementerian Negara/ Lembaga;
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2009 tentang Penghapusan Piutang Badan Layanan Umum;
22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.05/2010 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Pada Kementerian Negara Koperasi dan Usaha kecil dan Menengah;

23. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah;
24. Keputusan Menteri Keuangan Nomor Kep-292/MK.5/2006 tentang Penetapan Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
25. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 21/Kep/M.KUKM/VII/2008 tentang Pendelegasian Kewenangan Pengelolaan Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
26. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 16/Kep/M.KUKM/V/2010 tentang Pengangkatan Direktur Utama pada lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, kecil dan Menengah;

27. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 22/KEP/M.KUKM/VII/2010 tentang Pengangkatan Direktur Keuangan dan Umum pada Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
28. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 23/KEP/M.KUKM/VII/2010 tentang Pengangkatan Direktur Pengembangan Usaha pada Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
29. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 26/KEP/M.KUKM/VII/2010 tentang Pengangkatan Direktur Bisnis pada Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DIREKSI LEMBAGA PENGELOLA DANA BERGULIR KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN PINJAMAN/PEMBIAYAAN KEPADA KOPERASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pengertian

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Dana Bergulir adalah dana yang dialokasikan oleh kementerian Negara/ Lembaga/Satuan Kerja Badan Layanan Umum untuk kegiatan perkuatan modal usaha bagi koperasi, usaha mikro, kecil, menengah, dan usaha lainnya yang berada di bawah pembinaan Kementerian Negara/ Lembaga.
2. Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, yang selanjutnya disebut LPDB-KUMKM adalah satuan kerja Kementerian Koperasi dan UKM yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Dana Bergulir untuk disalurkan dalam bentuk Pinjaman/ Pembiayaan, atau dalam bentuk lainnya dan bertanggung jawab kepada Menteri Negara Koperasi dan UKM.
3. Pemberian Pinjaman/Pembiayaan Kepada Koperasi adalah kegiatan pemberian Pinjaman/Pembiayaan kepada Koperasi dengan pola *executing*, dalam rangka meningkatkan dan memberdayakan ekonomi kerakyatan, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan anggota dan masyarakat, memperluas lapangan kerja, dan mengentaskan kemiskinan.
4. Pinjaman/Pembiayaan adalah pemberian penyediaan dana atau bentuk lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu, yang disalurkan oleh LPDB-KUMKM kepada Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) baik secara langsung maupun melalui lembaga perantara, yang

digunakan untuk modal kerja, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam atau perjanjian tertentu antara LPDB-KUMKM dengan KUMKM, yang mewajibkan KUMKM untuk melunasi utangnya kepada LPDB-KUMKM setelah jangka waktu tertentu dengan membayar suatu tarif/ imbal jasa tertentu.

5. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
6. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.
7. Koperasi Primer adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang-seorang.
8. Kegiatan Usaha Simpan Pinjam adalah kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun dana dan menyalurkan melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan, calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan/atau anggotanya.
9. Sektor riil adalah sektor-sektor ekonomi selain di sektor jasa keuangan yaitu sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan, sektor pertambangan dan penggalian, sektor industri pengolahan, sektor listrik, gas dan air bersih, sektor bangunan, sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor pengangkutan, sektor jasa-jasa (jasa non keuangan).
10. Kegiatan Usaha Jasa Keuangan Syariah adalah kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun dana dan menyalurkan melalui kegiatan usaha jasa keuangan dari dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan, calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan/atau anggotanya.

11. Koperasi Simpan Pinjam yang selanjutnya disebut KSP adalah koperasi yang kegiatannya hanya usaha simpan pinjam.
12. Unit Simpan Pinjam Koperasi yang selanjutnya disebut USP-Kop adalah unit usaha Koperasi yang bergerak di bidang usaha simpan pinjam sebagai bagian dari kegiatan usaha koperasi yang bersangkutan.
13. Koperasi Jasa Keuangan Syariah yang selanjutnya disebut KJKS adalah Koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil (Syariah).
14. Unit Jasa Keuangan Syariah yang selanjutnya disebut UJKS-Kop adalah unit usaha koperasi yang bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil (Syariah) sebagai bagian dari kegiatan koperasi yang bersangkutan.
15. Anggota Koperasi yang selanjutnya disebut Anggota adalah orang perorang yang telah melunasi pembayaran simpanan pokok kepada koperasinya, dan telah melengkapi persyaratan administratif, antara lain sudah menandatangani Buku Daftar Anggota.
16. Calon Anggota Koperasi yang selanjutnya disebut Calon Anggota orang perorang yang telah melunasi pembayaran simpanan pokok kepada koperasinya, tetapi secara formal belum sepenuhnya melengkapi persyaratan administratif, antara lain belum menandatangani Buku Daftar Anggota.
17. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria a) memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau b) memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

18. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria a) memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau b) memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).
19. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan a) jumlah kekayaan bersih lebih dari Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau b) memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah).
20. Satuan Kerja Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut SKPD adalah Instansi Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, yang membidangi pembinaan dan pengembangan Koperasi dan UMKM.
21. Modal Sendiri Koperasi adalah modal yang menanggung resiko atau disebut modal ekuiti yang dapat berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, dan hibah serta modal penyertaan.

22. Nisbah adalah proporsi pembagian keuntungan (bagi hasil) antara Pemilik Dana (Shahibul Maal) dan Pengelola Dana (Mudharib) atas hasil usaha yang dikerjasamakan.
23. Executing Agent adalah pihak yang melakukan analisis kelayakan usaha, keputusan Pinjaman/Pembiayaan dan menanggung resiko atas pemberian Pinjaman/Pembiayaan.
24. Kantor adalah tempat penyelenggaraan kegiatan organisasi dan usaha secara tetap, baik dengan status milik sendiri, sewa atau pinjam.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

Bagian kesatu

T u j u a n

Pasal 2

Tujuan pemberian Pinjaman/Pembiayaan adalah :

1. Meningkatkan kualitas KSP/USP-Kop dan/atau KJKS-UJKS-Kop sebagai instrumen lembaga keuangan usaha mikro, kecil dan menengah yang melaksanakan fungsi intermediasi.
2. Memperkuat peran koperasi dan/atau anggotanya terutama dalam upaya perluasan kesempatan kerja, peningkatan pendapatan dan pengentasan kemiskinan.

Bagian Kedua **S a s a r a n**

Pasal 3

Sasaran pemberian pinjaman/pembiayaan kepada Koperasi adalah:

1. Terealisasinya pinjaman/pembiayaan kepada KSP/USP-Kop dan/atau KJKS-UJKS-Kop.
2. Terealisasinya pinjaman/pembiayaan kepada Koperasi yang menangani usaha sektor riil (non simpan pinjam).
3. Terwujudnya peningkatan volume usaha KSP/USP-Kop dan/atau KJKS-UJKS-Kop dan Koperasi yang menangani usaha sektor riil (non simpan pinjam).
4. Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan Koperasi kepada anggota dan masyarakat dengan memperhatikan pemerataan sesuai dengan potensi masing-masing Koperasi.

BAB III

PERSYARATAN UMUM KOPERASI

Pasal 4

Persyaratan Koperasi yang dapat diberikan Pinjaman/ Pembiayaan oleh LPDB-KUMKM adalah sebagai berikut :

1. Koperasi yang telah berbadan hukum.
2. Telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) 2 (dua) tahun terakhir berturut-turut.
3. Legalitas pengurus dan pengawas.
4. Memiliki kantor dengan status jelas.
5. Memperoleh SHU yang positif dalam 1 (satu) tahun terakhir.
6. Memiliki NPWP dan Surat Keterangan Domisili.

BAB IV

KETENTUAN PINJAMAN/PEMBIAYAAN

Pasal 5

- (1) Ketentuan Pinjaman/ Pembiayaan dari LPDB-KUMKM kepada Koperasi sebagai berikut :
 - a. Pinjaman/Pembiayaan diberikan atas dasar analisis kelayakan usaha.
 - b. Plafon Pinjaman/Pembiayaan sesuai dengan kelayakan usaha.
 - c. Penggunaan Pinjaman/Pembiayaan untuk modal kerja dan/atau investasi.
 - d. Jangka waktu Pinjaman/Pembiayaan termasuk masa tenggang sesuai jenis dan kelayakan usaha, dengan ketentuan untuk modal kerja maksimal 5 (lima) tahun dan untuk investasi maksimal 10 (sepuluh) tahun.
 - e. Tingkat suku bunga/jasa Pinjaman/Pembiayaan sesuai dengan tarif yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
 - f. Periode pembayaran bunga/jasa dan pengembalian pokok Pinjaman/Pembiayaan dilakukan sesuai kelayakan usaha.
 - g. Menyerahkan kolateral berupa material dan/atau immaterial.
 - h. Perjanjian Pinjaman/Pembiayaan antara LPDB-KUMKM dengan Koperasi dibuat secara notariil atau dibawah tangan.
 - i. Pinjaman/Pembiayaan yang diterima koperasi harus disalurkan/direalisasikan dalam jangka waktu maksimal 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak diterimanya dana bergulir dari LPDB-KUMKM pada

rekening Koperasi, yang dibuktikan dengan laporan tertulis tentang realisasi penyaluran/penggunaan Pinjaman/Pembiayaan yang ditandatangani oleh Pengurus Koperasi kepada LPDB-KUMKM.

- (2) LPDB-KUMKM dapat meminta koperasi melakukan penjaminan atas Pinjaman/Pembiayaan kepada Perusahaan Penjaminan/Asuransi Kredit.

BAB V

PERMOHONAN PINJAMAN/PEMBIAYAAN, ANALISA KELAYAKAN USAHA DAN KEPUTUSAN PINJAMAN/PEMBIAYAAN

Bagian Kesatu Permohonan Pinjaman/Pembiayaan

Pasal 6

- (1) Koperasi yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat mengajukan permohonan Pinjaman/Pembiayaan kepada LPDB-KUMKM dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a. Profil Koperasi;
 - b. Proposal Pinjaman/Pembiayaan;
 - c. Kelengkapan legalitas Koperasi:
 1. Photo copy Akta Pendirian dan/atau perubahan anggaran dasar beserta SK pengesahannya.
 2. Photo copy ijin usaha yang akan dibiayai.
 3. Susunan pengurus dan pengawas yang diketahui oleh SKPD.
 4. Photo copy Surat keterangan domisili dan/atau Surat Ijin Tempat Usaha (SITU).

5. Photo copy NPWP
 6. Photo copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP) koperasi.
 7. Photo copy bukti kepemilikan kantor.
- d. Berita acara RAT untuk 2 (dua) tahun buku terakhir yang dilampiri dengan laporan pertanggungjawaban pengurus yang telah disahkan.
 - e. Photo copy KTP pengurus dan pengawas Koperasi.
 - f. Laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir.
- (2) LPDB-KUMKM menyatakan bahwa permohonan dari koperasi lengkap apabila seluruh dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpenuhi.
 - (3) Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada SKPD atau Instansi yang mengesahkan badan hukum Koperasi yang bersangkutan.

Bagian Kedua Analisis Kelayakan Usaha

Pasal 7

- (1) Analisis kelayakan usaha koperasi dilakukan oleh LPDB-KUMKM dan/atau menggunakan jasa pihak ketiga/konsultan yang ditetapkan oleh LPDB-KUMKM dengan memperhatikan aspek: manajemen dan organisasi, usaha dan produksi, pasar, yuridis, dan keuangan.
- (2) Untuk KSP/USP-Kop/KJKS/UJKS-Kop, diprioritaskan bagi koperasi yang memiliki Tingkat Penilaian Kesehatan minimal “Cukup Sehat” dan/atau yang manajernya telah memiliki Sertifikasi Kompetensi.

Bagian Ketiga **Keputusan Permohonan Pinjaman/Pembiayaan**

Pasal 8

Keputusan atas pemberian Pinjaman/Pembiayaan dari LPDB-KUMKM kepada Koperasi sepenuhnya merupakan kewenangan LPDB-KUMKM dan diberitahukan kepada koperasi yang bersangkutan.

BAB VI

PENCAIRAN PINJAMAN/PEMBIAYAAN DAN BIAYA

Bagian Kesatu **Pencairan Pinjaman/Pembiayaan**

Pasal 9

- (1) Koperasi yang telah disetujui memperoleh Pinjaman/Pembiayaan dari LPDB-KUMKM wajib menandatangani perjanjian Pinjaman/Pembiayaan yang dibuat secara notariil atau dibawah tangan.
- (2) Koperasi yang disetujui sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, membuka rekening atas nama Koperasi yang bersangkutan di Bank dan disampaikan kepada LPDB-KUMKM.
- (3) Setelah perjanjian Pinjaman/Pembiayaan ditandatangani oleh LPDB-KUMKM dan Koperasi, maka LPDB-KUMKM mencairkan Pinjaman/Pembiayaan tersebut ke rekening Koperasi sesuai dengan perjanjian Pinjaman/Pembiayaan.

Bagian Kedua Biaya-Biaya

Pasal 10

- (1) Biaya notaris dan materai yang timbul sehubungan dengan adanya perjanjian/akad menjadi beban Koperasi yang bersangkutan.
- (2) Apabila Pinjaman/Pembiayaan dari LPDB-KUMKM dijamin oleh Lembaga Penjamin/Asuransi Kredit, maka biaya Imbal Jasa Penjaminan Pinjaman/Pembiayaan menjadi beban Koperasi yang bersangkutan.

BAB VII

MONITORING, EVALUASI DAN PENGENDALIAN

Pasal 11

- (1) Koperasi wajib menyampaikan laporan realisasi penyaluran Pinjaman/Pembiayaan kepada LPDB-KUMKM paling lambat 75 (tujuh puluh lima) hari kalender setelah pencairan;
- (2) Koperasi wajib menyampaikan laporan perkembangan Pinjaman/Pembiayaan setiap 3 (tiga) bulan kepada LPDB-KUMKM.

BAB VIII **SANKSI**

Pasal 12

- (1) Dalam hal Koperasi lalai membayar bunga dan/atau mengembalikan angsuran pokok Pinjaman/Pembiayaan sesuai dengan jadwal angsuran (repayment schedule) yang telah disepakati, maka LPDB-KUMKM memberikan surat peringatan tertulis kepada Koperasi.
- (2) Keterlambatan pembayaran bunga dan/atau pengembalian angsuran pokok Pinjaman/Pembiayaan oleh Koperasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka Koperasi dikenakan denda sebesar 2% (dua perseratus) per bulan dari jumlah bunga dan/atau angsuran pokok Pinjaman/Pembiayaan yang belum dibayarkan kepada LPDB-KUMKM yang dihitung berdasarkan jumlah hari keterlambatan.
- (3) Apabila Koperasi mengalami keterlambatan pembayaran bunga dan/atau pengembalian angsuran pokok selama 6 (enam) bulan, maka disamping dikenakan denda sebagaimana dimaksud ayat (2) juga dipertimbangkan untuk tidak memperoleh Pinjaman/Pembiayaan kembali.
- (4) Dalam hal Koperasi tidak menggunakan seluruh atau sebagian Pinjaman/ Pembiayaan sesuai tujuan penggunaan dana maka :
 - a. Koperasi wajib mengembalikan Pinjaman/Pembiayaan yang tidak terpakai kepada LPDB-KUMKM, atau
 - b. LPDB-KUMKM dapat menarik Pinjaman/Pembiayaan tersebut.
- (5) Dalam hal ditemukan adanya pelanggaran pidana maupun perdata oleh pengurus dan/atau pengelola Koperasi, akan dilakukan tindakan secara hukum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

BAB IX

P E N U T U P

Pasal 13

- (1) Petunjuk Teknis ini dibuat untuk mengatur penyaluran Pinjaman/Pembiayaan dari LPDB-KUMKM kepada Koperasi.
- (2) Sejak Peraturan Direksi ini ditetapkan, Peraturan Direksi Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Nomor 23/PER/LPDB/ 2009 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Pinjaman/pembiayaan Kepada Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam-Koperasi Primer dan/atau Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi Primer (KSP/ USP-Kop dan/atau KJKS/UJKS-Kop), Peraturan Direksi Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Nomor 25/PER/LPDB/ 2009 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Pinjaman/Pembiayaan Kepada Koperasi Sektor Riil, Peraturan Direksi Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Nomor 11/PER/LPDB/2010 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Pinjaman/ Pembiayaan Kepada Koperasi Sektor Riil dengan Sistem Resi Gudang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (3) Persyaratan dan ketentuan yang diatur dalam Petunjuk Teknis ini dapat dilakukan pengecualian dengan Keputusan Direksi LPDB-KUMKM.
- (4) Segala sesuatu yang belum atau sudah diatur namun tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka akan diatur kemudian dalam Addendum atau Amandemen yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Petunjuk Teknis ini.

Pasal 14

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Oktober 2010



Direktur Utama

Kemas Danial

NRK.201008073